

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Fraud

Secara harfiah *fraud* didefinisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas. *Black's Law Dictionary Fraud* menguraikan pengertian *fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat. Licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *fraud* adalah perbuatan curang (*cheating*) yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti.

Fraud triangle adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey setelah melakukan penelitian untuk tesis doktor-nya pada tahun 1950. Cressey mengemukakan hipotesis mengenai fraud triangle untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan fraud. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Cressey menemukan bahwa orang melakukan fraud ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama, tahu dan yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka. Cressey juga menambahkan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. Dari penjelasan di atas, Cressey mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan fraud, yaitu yaitu pressure (dorongan), opportunity (peluang), dan rationalization (rasionalisasi), sebagaimana tergambar berikut ini (Ruankaew 2016):

1) *Pressure*

Pressure (tekanan) memiliki berbagai arti, di antaranya keadaan di mana kita merasa ditekan, kondisi yang berat saat kita menghadapi kesulitan, sesuatu yang dapat membuat kita meningkatkan perhatian dalam melakukan tindakan, meningkatkan ingatan dan kemampuan untuk mengingat. Dengan kata lain, *pressure* Dapat meningkatkan kinerja. Akan tetapi, di lain pihak dapat menjadi salah satu sumber dari munculnya fraud dan akhirnya menjadi salah satu elemen dari *fraud triangle*. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pressure adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan fraud, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dll. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

2) *Opportunity*

Opportunity adalah peluang / kesempatan yang dapat kita pahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada *setiap orang atau individu*. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling mendasari terjadinya kecurangan. Peluang ini dapat muncul kapan saja, sehingga pengawasan dan kontrol internal perusahaan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya peluang seseorang melakukan kecurangan. Seseorang yang tanpa tekanan sekalipun dapat melakukan kecurangan dengan adanya peluang ini, meskipun pada awalnya tidak ada peluang untuk melakukan ini.

3) *Rationalization*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan bahwa factor ketiga terjadinya sebuah fraud adalah rasionalisasi. Secara garis besar rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu

keadaan yang buruk. Pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kejahatan untuk dirinya agar tindakan yang sudah dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Spillane rasionalisasi adalah sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan, secara tidak langsung rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Cara rasionalisasi yang sering terjadi adalah memindahkan kebenaran dasar sejajar dengan prestasi yang tidak tepat, namun sebaliknya rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan penghargaan diri yang palsu. Para pakar sosiolog merujuk pada proses di mana peningkatan jumlah tindakan sosial menjadi berdasarkan pertimbangan efisiensi perhitungan bukan pada motivasi yang berasal dari moralitas, emosi, kebiasaan atau tradisi.

Seperti yang kita ketahui kejahatan kerah putih atau white collar crime memiliki ciri khas kurangnya perasaan atau ketidakpedulian pelaku yang berasal dari serangkaian alasan atau rasionalisasi untuk membebaskan diri dari rasa bersalah yang timbul dari perilaku mereka yang menyimpang. Rasionalisasi merupakan senjata yang digunakan para pelaku dalam menyangkal seluruh kesalahan atau kecurangan yang mereka buat dengan tujuan mempertahankan citra diri.

Menurut teori Fraud Scale ini, penyebab terjadinya fraud sama dengan teori fraud triangle. Dan teori scale ini merupakan teori lanjutan dari teori Fraud Triangle yang merupakan pengukuran dari teori tersebut. Dalam scale dijelaskan bahwa kemungkinan tindakan penipuan dapat dinilai dengan mengevaluasi kekuatan tekanan, kesempatan dan integritas pribadi. Tekanan yang tinggi, kesempatan besar dan integritas pribadi rendah memungkinkan risiko terjadinya fraud tinggi. Sebaliknya tekanan yang rendah, kesempatan kecil, dan integritas pribadi tinggi menyebabkan resiko terjadinya fraud rendah. Tujuan teori ini adalah untuk mengukur kemungkinan pelanggaran etika, kepercayaan dan tanggung jawab. Teori ini berlaku untuk beberapa pelanggaran salah satunya pelanggaran yang mengarah ke penipuan laporan keuangan. Sumber Tekanan menurut teori ini adalah perkiraan penjualan, laba manajemen.

Sesuai dengan perkembangan zaman teori fraud juga mengikuti perubahan. Dari awal Cressey mencetuskan teori Fraud Triangle dengan 3 hal yang mendukung

terjadinya fraud, kemudian menjadi Fraud Diamond dengan ditambah 1 faktor lagi yaitu capability dan yang terbaru dewasa ini adalah “Fraud Crowe Pentagon” . Kondisi perusahaan yang kini semakin berkembang dan kompleks dibanding dulu, serta para pelaku fraud yang kini lebih cerdas dan mampu mengakses berbagai informasi perusahaan. Hal ini menyebabkan teori fraud perlu dikembangkan dari fraud triangle menjadi fraud pentagon. 5 elemen dalam fraud pentagon adalah pressure, opportunity, rationalization, competence/capability, and arrogance(Danuta 2017).

1) *Pressure*

Pressure adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan fraud, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

2) *Opportunity*

Opportunity adalah peluang / kesempatan yang dapat kita pahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada *setiap orang atau individu*. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang

3) *Rasionalisasi*

Rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk. Pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kejahatan untuk dirinya agar tindakan yang sudah dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Spillane, rasionalisasi adalah sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan, secara tidak langsung rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada.

4) *Capability/Competency*

Dalam kenyataannya ternyata ada satu faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu *Individual capability*. *Individual capability* adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindak kecurangan. *Competence* merupakan perkembangan dari elemen *opportunity* yaitu kemampuan individu untuk mengesampingkan *internal control* dan mengontrolnya sesuai dengan kedudukan sosialnya untuk kepentingan pribadinya.

5) *Arrogance*

Arrogance adalah sikap superioritas dan keserakahan dalam sebagian dirinya yang menganggap bahwa kebijakan dan prosedur perusahaan sederhananya tidak berlaku secara pribadi. Dengan sifat seperti ini, seseorang dapat melakukan kecurangan dengan mudah karena merasa/menganggap dirinya paling unggul diantara yang lain dan menganggap kebijakan tidak berlaku untuknya.

2. Fraud Perspektif Hukum Islam

Di dalam islam, literatur hukum islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum sebagai salah satu istilah yang digunakan, yang ada di dalam alquran adalah syariah, fiqih, dan yang seakar dengannya. Kata hukum islam ini merupakan hasil dari terjemahan *Islamic law* yang ada dalam literatur barat (Mardani 2015), dan kemudian istilah hukum islam kemudian menjadi populer di kalangan masyarakat. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkâm*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana (Mardani 2015). Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak”

juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata hakama tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadah lainnya (Rohidin 2016).

Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang dapat membentuk hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaan. Tetapi sebelum membahas tentang prinsip-prinsip membentuk hukum islam dan cabang-cabang, peneliti akan membahas tentang pengertian prinsip itu sendiri. Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak, atau al-mabda'. Prinsip hukum Islam, mengutip Juhaya. S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Maka dari itu, prinsip merupakan suatu hal yang harus dijaga dalam kebenarannya. Di dalam hukum islam, prinsip membentuk hukum islam dan setiap cabang dapat dinarasi menjadi beberapa hal, Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

a) Prinsip Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat lâ ilâha illa Allâh (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya. Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan menifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya.

Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan. Konsekuensi prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah (al-Quran dan Sunnah). Allah adalah pembuat hukum (syâri'), sehingga siapa pun yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari

kebenaran, serta zalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu. Firman Allah surat al-Maidah: 47

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah Ahli Injil menghakimi dengan apa yang telah Allah wahyukan di dalamnya. Dan barangsiapa yang tidak menghakimi dengan apa yang telah Allah wahyukan, maka orang-orang itulah orang-orang yang durhaka.”

Prinsip tauhid ini juga akan merujuk kepada pelaku Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang, maka Ketika seseorang itu melakukan kecurangan dengan mengambil hak orang lain, maka tentunya hukuman yang dijatuhkan kepada orang tersebut harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Terkait dengan Tindakan kecurangan atau fraud, maka tentunya pelaku hukum harus melakukan atau menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan kecurangan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, jadi apabila orang tersebut melakukan kecurangan hingga membuat orang lain sampai kehilangan nyawanya, maka hukuman yang sesuai yang harus didapatkan oleh orang yang melakukan kecurangan tersebut adalah hukuman mati.

b) Prinsip Keadilan

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia (Abu Zahrah 1997). Untuk itu, keadilan dalam bermasyarakat harus dilakukan atau ditegakan, untuk menjaga keberlangsungan ekosistem yang damai dalam bermasyarakat. Prinsip keadilan ini juga mengacu pada keadilan hukum bagi orang-orang yang melakukan kecurangan, dan orang-orang yang dicurangi. Maka Ketika membicarakan tentang keadilan, orang yang melakukan kecurangan harus dihukum sesuai dengan kecurangan yang dilakukan. Maka seorang koruptor harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan; tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah,

antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum (Azhar Basyir 2000).

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan; hubungan manusia dengan Tuhan; hubungan dengan diri sendiri; hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah swt (Muhammad Syukri Albani Nasution 2013) prinsip ini didasarkan pada Al Quran surat an-Nisa : 135

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ber teruslah berdiri teguh dalam keadilan, saksi-saksi bagi Allah, bahkan jika itu bertentangan dengan dirimu sendiri atau orang tua dan kerabat. Apakah seseorang kaya atau miskin, Allah lebih layak untuk keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti kecenderungan (pribadi), supaya kamu tidak adil. Dan jika kamu memutarbalikkan (kesaksianmu) atau menolak (untuk memberikannya), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Al-Qur’an surat al-Mâidah: 8

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ ۗٔ أَن قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ber teruslah berdiri teguh untuk Allah, saksi-saksi dalam keadilan, dan jangan biarkan kebencian suatu kaum menghalangi kamu untuk bersikap adil. Bersikaplah adil; yang lebih dekat dengan kebenaran. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

c) Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar ma’ruf nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhai oleh Allah swt. Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah

menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Amr: menyuruh, ma'rûf: kebaikan, nahyi: mencegah, munkar: kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan. Dalam bukunya, Maududi memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan ma'ruf dan munkar sebagai berikut: Istilah ma'rûfât (jamak dari ma'rûf) menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Istilah munkarât (jamak dari munkar) menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat (Muhammad Yunan Nasution 2017).

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Dalam filsafat hukum Barat dikenal sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks dimana persoalan hukum tengah terjadi (Fatarib 2014).

Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar ma'ruf sebagai fungsi social engineering, sedang nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan; Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif; kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya.

Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas value (nilai) atau liberal

apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.

d) Prinsip Persamaan atau Egaliter

Al-Quran surat al-Hujurât: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling benar di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui.”

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri. Sehingga diperjelas oleh Nabi dalam sabdanya.

Artinya: “Setiap orang berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan Non Arab kecuali karena ketakwaannya”.

Sehingga di hadapan Tuhan atau di hadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (egalite) tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

e) Prinsip Tolong Menolong

Ta'âwun yang berasal dari akar kata ta'âwana-yata'âwanu atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam Hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Al-Quran surat al-Mâidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْيِنَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاةُ إِن قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar ritual Allah atau (kesucian) bulan suci atau (melalaikan penandaan) hewan kurban dan menghias [mereka] atau [melanggar keselamatan] orang-orang yang datang ke Rumah Suci mencari karunia dari Tuhan mereka dan persetujuan-Nya. Tetapi apabila kamu keluar dari ihram, maka (kamu dapat) berburu. Dan janganlah kamu sekalian kebencian kaumlah yang menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram menuntunmu kepada pelanggaran. Dan bekerja sama dalam kebenaran dan kesalehan, tetapi jangan bekerja sama dalam dosa dan agresi. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah berat hukumannya.”

Dalam Islam, terdapat beberapa prinsip hukum yang berkaitan dengan penipuan, di antaranya adalah:

- a) Prinsip Al-Amanah: Islam mendorong orang untuk memegang amanah dan berlaku jujur dalam setiap tindakan dan transaksi. Seorang Muslim diharapkan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dan tidak menipu atau memanipulasi orang lain.
- b) Prinsip Al-'Adl: Hukum Islam menganjurkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis dan transaksi ekonomi. Penipuan dalam bentuk apapun dianggap melanggar prinsip keadilan ini.
- c) Prinsip Al-Ghish: Hukum Islam melarang praktik manipulasi harga, kualitas barang, atau informasi yang dapat menyesatkan pembeli. Penipuan bisnis seperti memanipulasi bobot atau kualitas produk, penjualan barang palsu, atau menyembunyikan informasi penting dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut (Topo Santoso 2019) :

- a) Hafidz ad-Din (Memelihara Agama)

Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagaman, syariat Islam selalu mengembangkan sikap tasamuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Kafirun :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - ١ - لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - ٢ - وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ
مَا أَعْبُدُ - ٣ - وَلَا أَنَا عَابِدٌ مِّمَّا عَبَدْتُمْ - ٤ - وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
- ٥ - لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ - ٦ -

Artinya: Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan utukkulah agamaku (Q.S. al-Kafirun: 1-6).

b) Hafidz an-Nafz (Memelihara Jiwa)

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qiyas (pembalasan yang seimbang), diharapkan agar orang-orang yang akan melakukan pembunuhan berpikir seribu kali karena balasannya akan sama, yakni pembunuh juga akan dibunuh (Ismail Muhammad Syah 2003), hal ini dipertegas dalam Q.S AL Baqarah ayat 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

“Hai kamu yang beriman, yang ditentukan bagimu adalah pembalasan hukum bagi mereka yang dibunuh - yang merdeka untuk yang merdeka, budak untuk budak, dan perempuan untuk perempuan. Tetapi siapa pun yang mengabaikan dari saudaranya apa pun, maka harus ada tindak lanjut dan pembayaran yang sesuai kepadanya dengan perilaku yang baik. Ini adalah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat. Tetapi siapa pun yang melanggar setelah

itu akan mendapat hukuman yang menyakitkan. 179. Dan adalah bagimu dalam pembalasan hukum (menyelamatkan) hidup, hai kamu [orang-orang] yang berakal, agar kamu menjadi saleh.”

Dari ayat di atas dapat dianalisis, bahwa dalam rangka menjaga jiwa manusia, menurunkan hukuman yang sesuai atau sama dengan hal yang dilakukan. Jika mengkaji atau merujuk dengan kecurangan yang dilakukan di Lembaga keuangan atau Lembaga pemerintahan, kecurangan dalam bentuk korupsi tentunya memakan harta seseorang yang seharusnya wajib menjadi hak milik seseorang diambil oleh seseorang yang bukan menjadi hak nya, dan tentunya apabila seseorang tersebut mati dikarenakan tidak mendapatkan haknya, karena haknya merupakan kehidupan, maka tentunya koruptor tersebut atau pelaku kecurangan akan mendapatkan hal yang setimpal, sesuai dengan ayat di atas. Untuk itu, perlunya menganalisis kasus terkait dengan Tindakan kecurangan yang berlaku, baik itu di Lembaga keuangan syariah maupun Lembaga pemerintah.

c) Hifz Al-Aql (Memelihara Akal)

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diciptakan Allah dengan bentuk yang paling sempurna diantara ciptaan Allah yang lainnya, begitu pula dengan akal yang dianugerahkan Allah hanya kepada manusia, bahwa akal sangat penting peranannya dalam hidup di dunia ini. Oleh karena itu Allah mensyariatkan peraturan untuk manusia guna memelihara akal yang sangat penting itu, seperti Allah melarang meminum-minuman keras, untuk apa ? untuk menjaga akal manusia. Allah telah menjelaskan dalam QS. AL Maidah ayat 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, berjudi, (mempersembahkan korban di atas batu) kepada selain Allah, dan panah

ramalan hanyalah najis dari pekerjaan setan, maka hindarilah itu agar kamu berhasil” (QS. AL Maidah ayat 90)

“Setan hanya ingin menyebabkan di antara Anda permusuhan dan kebencian melalui minuman keras dan perjudian dan untuk mencegah Anda dari mengingat Allah dan dari doa. Jadi, apakah Anda tidak akan berhenti?” (QS AL Maidah ayat 91)

Menjaga jiwa dalam hal ini juga harus menjaga dari sesuatu yang haram, jika dikaitkan dengan tindakan kecurangan, maka Allah telah melarang umat manusia untuk memakan makanan yang haram, agar tidak merusak akal yang dimiliki oleh manusia. Maka untuk itu, tindakan kecurangan atau fraud termasuk dalam memakan makanan yang haram, dimana harta yang diperoleh dengan cara yang zalim, merugikan orang lain, dan tentunya juga dapat membunuh orang lain. Maka untuk itu, dalam hukum Islam ini juga membahas tentang memelihara akal, agar manusia mengetahui mana yang boleh dilakukan mana yang tidak boleh dilakukan. Memelihara akal merupakan komponen yang paling penting dalam melakukan kehidupan, karena dengan memelihara akal, kita dapat melakukan kegiatan dengan baik.

d) Hafidz An-Nasil (Memelihara Keturunan)

Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas terdapat larangannya dalam al-Quran (Ismail Muhammad Syah 2003), Adapun landasan alquran yang digunakan dalam hal ini adalah QS An Nisa Ayat 3-4

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبَّمَا خِفْتُمْ
 أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳ وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ
 طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝ ۴

“Dan jika kamu takut bahwa kamu tidak akan berlaku adil terhadap gadis-gadis yatim, maka nikahilah orang-orang yang menyenangkan kamu dari wanita-wanita (lain), dua atau tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak akan adil, maka (menikahlah) seorang atau mereka yang dimiliki tangan kananmu. Itu lebih cocok agar kamu tidak condong (ke ketidakadilan).” (QS. An Nisa ayat 3)

“Dan berikanlah kepada wanita-wanita itu (sesudah menikah) hadiah-hadiah [pengantin] mereka dengan murah hati. Tetapi jika mereka menyerah dengan sukarela kepada Anda apa pun dari itu, maka ambillah dengan kepuasan dan kemudahan.” (QS. An. Nisa ayat 4)

Memelihara keturunan dalam prinsip ekonomi Islam harus menjaga ekosistem apa yang dilakukan, didapatkan, hingga apa yang dikonsumsi. Artinya, untuk menjaga keturunan, dalam prinsip ekonomi Islam bukan hanya membahas tentang kelahiran atau nasab yang jelas, tetapi juga harus menjaga mendapatkan yang menjadi salah satu pondasi dalam membesarkan keturunan. Untuk itu, dilarang melakukan atau berbuat yang tidak dibolehkan oleh Allah, seperti melakukan kecurangan atau fraud, dimana Ketika kita melakukan kecurangan, dan hasil kecurangan tersebut kita berikan kepada keturunan kita, maka tentunya hal itu tidak dibolehkan dalam Islam, karena kita memberikan nafkah kepada keturunan kita dari hasil yang haram.

e) Hifz Al-nasl (Memelihara Hak Milik/Harta)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (mu'âmalah) dalam perdagangan (tijârah), barter (mubâdalah), bagi hasil (mudhârabah), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas (Rohidin 2016). Sejatinya memang harta benda itu milik Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Manusia terkadang tamak terhadap harta benda, mendapatkan harta benda itu dengan jalan

apapun, maka dari itu Allah mengatur mengenai muamalat seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai, melarang penipuan, riba dan sebagainya (Ismail Muhammad Syah 2003), Adapun landasan alquran yang berkaitan dengan memelihara harta adalah QS. AL Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan kekayaan satu sama lain secara tidak adil atau mengirimkannya (dalam penyuapan) kepada penguasa-penguasa agar (mereka dapat membantu) kamu (untuk) mengkonsumsi sebagian dari kekayaan orang-orang dalam dosa, sementara kamu tahu [itu haram].” (QS. Al Baqarah ayat 188)

Lima tujuan syari’at diatas difokuskan menjadi tiga peringkat kebutuhan berdasarkan skala prioritas masing-masing, yaitu:

a) Kebutuhan *Dharuriyah*

Kebutuhan *dharuriyah* atau kebutuhan utama, yang menjadi skala prioritas yang paling esensial, yakni kelima tujuan syariat itu sendiri memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

b) Kebutuhan *Hajiyah*

Kebutuhan *hajiyah* ditujukan untuk menghilangkan kesulitan di dalam pelaksanaannya, karena hukum Islam tidak menghendaki kesulitan yang tidak wajar.

c) Kebutuhan *Tahsiniah*

Kebutuhan *tahsiniah* ditujukan untuk mengendalikan kehidupan manusia agar selalu harmoni, serasi dan penuh dengan nilai-nilai estetika sehingga terjamilah manusia oleh perilaku atau akhlaqnya yang terpuji (Muhammad Muslehuddin 2017).

3. Fraud Menurut Ekonomi Islam

Ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan manusia sudah ada sejak manusia dilahirkan. Ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak agama Islam itu diturunkan. Banyak ayat dalam Alquran tentang ekonomi dan praktik kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat yang mencerminkan perilaku ekonomi yang sesuai syariat, namun tidak diarsipkan atau didokumentasikan dalam buku ekonomi tersendiri karena Islam tidak memisahkan disiplin ekonomi sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ekonomi diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri baru pada abad ke-18, sejak ekonom klasik Adam Smith menuliskan buku berjudul *The Wealth of Nations* pada tahun 1776 (Anzalani 2018).

Dunia saat ini sedang memasuki era budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Budaya global ditandai dengan era “Ekonomi Baru”, dan posisi hukum semakin diperlakukan guna mengaturnya budaya global juga antara lain disemarakkan dengan perkembangan konsep “ekonomi Islam”. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu manusia yang meyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan dengan bakat religious manusia. Ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam. Dalam aktivitas ekonomi, individu harus memperhitungkan perintah Al-Qur’an dan Sunnah. Ekonomi Islam merupakan hasil serangkaian Qur’an dan Sunnah “reaktualisasi” doktrin Islam tentang masalah ekonomi yang memasuki fase aplikasi dalam berbagai bidang ekonomi seperti keuangan lainnya. Doktrin ekonomi Islam muncul pada abad XX, dimaksudkan untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan wahyu (Islamic sceptre) dan tradisi yang melingkupinya (Rabbani, Hukum, and Airlangga 2017).

Ada tiga sistem ekonomi yang terkenal di dunia, yaitu sistem ekonomi sosialis/komunis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi Islam. Masing-masing sistem ini mempunyai karakteristik (Nasution 2012). *Pertama*, sistem ekonomi sosialis/komunis. Paham ini muncul sebagai akibat paham kapitalis yang mengeksploitasi manusia, sehingga negara ikut campur cukup dalam dengan perannya yang sangat dominan. Akibatnya adalah tidak adanya kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi individu, semuanya untuk kepentingan bersama,

sehingga tidak diakuinya kepemilikan pribadi. Negara bertanggung jawab dan mendistribusikan sumber dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat. *Kedua*, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini sangat bertolak belakang dengan sistem komunis, di mana negara tidak mempunyai peran utama atau terbatas dalam perekonomian. Sistem ini menganut sistem mekanisme pasar dan mengakui adanya tangan tak terlihat (*invisible hand*). *Ketiga*, sistem ekonomi Islam, hadir jauh lebih dahulu dari kedua sistem yang disebut di atas, yaitu pada abad ke-6. Adapun kapitalis baru muncul pada abad ke-17 dan sosialis pada abad ke-18. Dalam sistem ekonomi Islam yang ditekankan adalah terciptanya pemerataan distribusi pendapatan, seperti tercantum dalam surah al-Hashr (59) ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan apa yang Allah kembalikan kepada Rasul-Nya dari penduduk kota-kota - itu untuk Allah dan untuk Rasulullah dan untuk kerabat dekat dan anak yatim dan musafir (terdampar) - sehingga tidak akan menjadi distribusi abadi di antara orang-orang kaya dari antara kamu. Dan apa pun yang telah diberikan Rasulullah kepadamu - ambillah; Dan apa yang telah dilarang-Nya bagimu - jangan berbuat apa-apa. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Ditimpa Siksa” (QS. AL Hashr, ayat 7)

Jika berbicara tentang nilai dan etika dalam ekonomi Islam, terdapat empat nilai utama, yaitu: Rabbaniyah (ketuhanan), akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan. Nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang utama bagi ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas terhadap sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam. Atas dasar itu, sangat nyata perbedaannya dengan sistem ekonomi lainnya.

Ekonomi Rabbaniyah bermakna ekonomi Islam sebagai ekonomi ilahiah. Pada ekonomi kapitalis semata-mata berbicara tentang materi dan keuntungan terutama yang bersifat individual, duniawi. Islam mempunyai cara, pemahaman nilai-nilai ekonomi yang berbeda dengan ekonomi Barat buatan manusia yang sama sekali tidak mengharapkan ketenangan dari Allah dan tidak mempertimbangkan akhirat sama sekali. Seorang Muslim ketika menanam, bekerja, ataupun berdagang adalah

dalam rangka beribadah kepada Allah. Ketika mengonsumsi dan menikmati berbagai harta yang baik menyadari itu rezeki dan nikmatnya, maka di dalam ekonomi rabbaniyah ini melarang mendapatkan harta dari hasil curian atau kecurangan.

Ekonomi akhlak dalam hal ini tidak adanya pemisahan antara kegiatan ekonomi dan akhlak. Islam tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Kegiatan yang berkaitan dengan akhlak terdapat pada langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Seorang Muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang di lakukannya, baik dalam melakukan usaha, mengembangkan maupun menginfakkan hartanya. Maka untuk itu, dalam menjaga ekonomi akhlak ini, seseorang dilarang untuk melakukan kecurangan, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi.

Ekonomi kemanusiaan merupakan kegiatan ekonomi yang tujuan utamanya adalah merealisasikan kehidupan yang baik bagi umat manusia dengan segala unsur dan pilarnya. Selain itu bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan manusia yang disyariatkan. Manusia adalah tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya dan anugerah serta kemampuan yang diberikannya. Nilai kemanusiaan terhimpun dalam ekonomi Islam seperti nilai kemanusiaan dan sebagainya.

Ekonomi pertengahan, yaitu nilai pertengahan atau nilai keseimbangan. Pertengahan yang adil merupakan roh dari ekonomi Islam, dan roh ini merupakan perbedaan yang sangat jelas dengan sistem ekonomi lainnya. Roh dari sistem kapitalis sangat jelas dan tampak pada keputusan individu kepentingan pribadi, dan kebebasannya hampir-hampir bersifat mutlak dalam pemilikan, pengembangan, dan pembelanjaan harta. Ruh sistem ekonomi komunis tecermin pada prasangka buruk terhadap individu dan pemasungan naluri untuk memiliki dan menjadi kaya. Komunis memandang kemaslahatan masyarakat, yang diwakili oleh negara, adalah di atas setiap individu dan segala sesuatu.

Menurut Yusuf Qardhawi, ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar, yakni tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Dua prinsip dasar tidak ada dalam landasan ekonomi konvensional. Prinsip keseimbangan pun dalam praktiknya justru sering mendapat kritikan dan ditinggalkan orang. Ekonomi Islam dikatakan dasar memiliki ekonomi insani karena sistem ekonomi dilaksanakan dan ditujukan demi kemakmuran manusia, sedangkan menurut Chakra disebut sebagai ekonomi tauhid.

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu'ah al-Ilmiah wa al-Amaliyah al-Islamiyah yang dapat diringkas sebagai berikut:

- a) Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian, yaitu: pertama, semua harta maupun benda atau alat produksi adalah milik Allah Swt., sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maaidah ayat 17. Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya, sesuai dalam surah al-Hadiid ayat 7. Selain itu terdapat sabda Rasulullah saw. yang juga mengemukakan peran manusia sebagai khalifah di dunia, di antara sabdanya "Dunia ini hijau dan manis." Pada Qur'an surah an-Najm ayat 31, surah an-Nisaa' ayat 32, dan surah al-Maaidah ayat 38, jelaslah perbedaan antara status kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Dalam Islam kepemilikan pribadi sangat dihormati walau hakikatnya tidak mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain (Syariah and Wirasubrata 2021). Konsep harta dimiliki harus sesuai dengan ketentuan Islam, dimana harta yang diperoleh adalah harta yang bukan berasal dari yang haram, seperti menjual babi, minuman keras judi, riba, dan dari hasil kecurangan/korupsi. Untuk itu menjaga harta adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu prinsip ekonomi Islam.
- b) Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), dan moral. Di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya dalam menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat, larangan melakukan penipuan dalam transaksi,

larangan menimbun emas dan perak atau saran saran moneter lainnya(Syariah and Wirasubrata 2021).

- c) Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Beberapa ahli Barat memiliki beberapa tafsiran tersendiri terhadap Islam, mereka mengatakan bahwa Islam menjaga diri tetapi toleran (membuka diri). Selain itu para ahli mengatakan Islam adalah agama yang mementingkan segi akhirat dari sekularisasi (segi dunia). Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat(Nasution 2012).
- d) Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah Islam tidak mengetahui hak mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum(Nasution 2012).
- e) Kebebasan individu dijamin dalam Islam. Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan kebebasan dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam kapitalis kebebasan individu tidak dibatasi norma-norma ukhrawi, sehingga tidak ada urusan halal dan haram(Syariah and Wirasubrata 2021).
- f) Negara diberi wewenang ikut campur dalam perekonomian. Peran negara dalam perekonomian pada sistem Islam ini jelas berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan kewenangan negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak. Sebaliknya juga berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran negara(Syariah and Wirasubrata 2021).
- g) Bimbingan konsumsi. Islam melarang orang yang suka kemewahan dan bersifat angkuh terhadap hukum karena kekayaan (Syariah and Wirasubrata 2021). Didalam hal ini, kita tidak diperbolehkan untuk hidup secara bermewah-mewahan, karena bermewah-mewahan merupakan salah satu hal yang dilarang oleh Allah, hal tersebut terkait dengan secara berlebihan.
- h) Petunjuk investasi. Ada beberapa kriteria yang sesuai dengan Islam menurut Al-Mausu'ah al-Ilmiah al-Islamiyah, yaitu(Syariah and Wirasubrata 2021):

- 1) Proyek
 - 2) Memberikan rezeki
 - 3) Memberantas kekafiran
 - 4) Memelihara dan
 - 5) Melindungi harta
- i) Zakat adalah satu karakteristik ekonomi Islam yang tidak dapat dalam perekonomian lain, sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam (Syariah and Wirasubrata 2021).
 - j) Larangan riba. Menurut Marthon, hal-hal yang membedakan ekonomi Islam secara operasional, yaitu: (1) dialektika nilai-nilai spiritualisme materialisme; dan (2) kebebasan berekonomi (Syariah and Wirasubrata 2021)

Di dalam karakteristik ekonomi Islam yang dipaparkan di atas, bahwa ada beberapa yang membahas terkait dengan tindakan kecurangan, seperti ekonomi terkait dengan harta dan ekonomi terkait dengan akidah. Dalam konteks ekonomi Islam, penipuan melanggar prinsip-prinsip berikut: Prinsip Al-Adl: Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam mewajibkan setiap individu untuk bertindak secara adil dalam transaksi dan berbisnis. Penipuan melanggar prinsip ini karena melibatkan manipulasi atau penyelewengan yang mengakibatkan ketidakadilan dalam hubungan antara pelaku bisnis atau transaksi. Prinsip Al-Amanah: Prinsip kepercayaan dan kejujuran dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya menjaga amanah dalam setiap transaksi. Pelaku bisnis atau transaksi diharapkan untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada mereka, termasuk dengan cara penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain. Prinsip Al-Gharar: Prinsip ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi ekonomi Islam menekankan pentingnya transaksi yang jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan. Penipuan dapat melibatkan informasi yang salah atau manipulasi yang menciptakan ketidakpastian yang tidak adil bagi pihak lain dalam transaksi.

Beberapa teori yang relevan dalam memahami fraud menurut ekonomi Islam diantaranya Prinsip Kejujuran dan Etika Bisnis: Ekonomi Islam menekankan pentingnya kejujuran dan etika dalam bisnis. Dalam konteks ini, fraud dianggap

sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejujuran. Transparansi, integritas, dan keadilan dalam segala aspek bisnis ditekankan untuk mencegah terjadinya penipuan. Prinsip Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah: Dalam prinsip ekonomi Islam yang melibatkan konsep pembiayaan syariah seperti mudarabah (modal dan manajemen) dan musyarakah (modal bersama), terdapat kepercayaan yang mendasari hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Fraud dapat merusak hubungan tersebut, mengancam kepercayaan, dan mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi berbasis kerjasama. Prinsip Al-Ihtikar: Prinsip ihtikar mengacu pada praktik penimbunan atau manipulasi persediaan barang untuk mengendalikan pasokan dan harga. Jika penimbunan tersebut melibatkan tindakan penipuan, seperti menyembunyikan atau mengubah informasi tentang persediaan, maka hal ini dianggap melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam pasar. Prinsip Al-Riba: Prinsip riba melarang praktik pemberian atau penerimaan bunga atau keuntungan tambahan yang tidak adil dalam transaksi keuangan. Dalam konteks fraud, pelanggaran prinsip riba dapat terjadi jika ada praktik penipuan dalam penghitungan bunga atau keuntungan tambahan yang tidak diungkapkan dengan jelas.

Didalam alquran, telah menggambarkan tentang kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manusia (Safuan, Budiandru, and Ismartaya 2021), seperti di dalam QS Al-Muhtaffin ayat 1-3

وَيَلِّ لِلْمُطَفِّينَ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣

“1Celakalah mereka yang memberi kurang [dari yang seharusnya], 2. Siapa, ketika mereka mengambil ukuran dari orang-orang, mengambil penuh. 3. Tetapi jika mereka memberi dengan ukuran atau berat kepada mereka, mereka menyebabkan kerugian.” (QS. AL Muhtaffin ayat 1-3) Setelah ayat ini turun, masyarakat baru melakukan takaran dalam melakukan transaksi jual beli

Selain itu, Al-Qur'an juga menganjurkan agar tidak berlaku curang. Salah satunya didalam surah Al-An'am/6:152 sebagai berikut

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai ia mencapai kedewasaan. Dan berikan ukuran dan bobot penuh dalam keadilan. Kami tidak menagih jiwa apa pun kecuali [dengan yang ada di dalam] kapasitasnya. Dan ketika kamu bersaksi, bersikaplah adil, bahkan jika [itu memprihatinkan] kerabat dekat. Dan perjanjian Allah menggenapkan. Ini telah Dia perintahkan kepada Anda agar Anda dapat mengingatnya.” (QS. Al-An’am ayat 152)

Dan juga didalam surah Ar Rahman/55:9 sebagai berikut ۱

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ

“Dan menetapkan bobot dalam keadilan dan tidak membuat kekurangan keseimbangan.”

Islam dengan tegas memerintahkan umatnya agar bermuamalah antar sesama manusia yaitu

Ibnu Abi Talhah telah meriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang ayat ini yaitu terkait seseorang pria yang mempunyai hutang berupa harta, sedangkan pemiutang (yang meminjamkan) tidak memegang bukti kuat. kemudian pria itu mengingkari hutangnya dan mengadukan hal ini kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang benar, dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah (berdosa) dan telah memakan harta haram. (IbnuKatsir, 2013). Dalam ayat ini Allah Ta’ala secara tegas mengancam seseorang yang memakan atau mengambil harta orang lain (Naro, 2007).

4. Fraud Kategori Hukum Perundang Undangan

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia 2019). Dalam perundang-undangan, fraud telah diatur

Kecurangan atau *Fraud* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja mempengaruhi laporan sehingga dapat berdampak buruk terhadap laporan keuangan dan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan atau pihak lain. Fraud sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban (Kian 2015). Fraud dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum (*illegal acts*). Jadi dapat disimpulkan bahwa, fraud merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya.

Perilaku kecurangan atau yang sering disebut fraud adalah sesuatu yang kini ramai diperbincangkan di Indonesia. Fraud melibatkan kekeliruan yang disengaja dan perolehan fakta memberikan informasi palsu untuk mendapatkan keuntungan finansial (Wardhani, Pratami, and Pratama 2021). Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus memungkinkan merupakan suatu kejahatan (Pradesyah, Yuslem, and Batubara 2021). Kecenderungan kecurangan keinginan untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur seperti menutupi kebenaran, manipulasi, atau mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, korupsi dan penyalahgunaan aset.

Pengertian fraud pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) di antaranya yaitu:

- a. Pasal 372 : Penggelapan (definisi KHUP): “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan”)
- b. Pasal 378: Perbuatan curang (definisi KHUP): “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”).

Fraud yang terjadi di sektor publik seperti penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan aset negara, pemerasan hingga memperdagangkan pengaruh (trading influence) merupakan tindakan kriminal yang bersifat luar biasa. Hal ini terlihat dari berbagai kasus korupsi di berbagai bentuk sektor publik yang menimbulkan kerugian ekonomi negara yang sangat besar. Selain itu, kasus kecurangan seperti korupsi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa (Manossoh 2016). Kecurangan pada dasarnya dipahami sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang mencakup penyimpangan dan tindakan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang dalam yang bekerja sama dengan orang luar, atau sebaliknya, oleh orang yang bekerja sama dengan orang dalam untuk keuntungan pribadi, atau oleh kelompok yang menimbulkan kerugian baik yang berwujud maupun tidak berwujud. . negara

Kasus Kecurangan atau fraud banyak terjadi di Indonesia yaitu pada perusahaan swasta dan negara dan siapa saja bisa melakukannya, bukan hanya pejabat senior atau pengawas yang menduduki jabatan tertinggi tetapi juga di tingkat staf atau karyawan. Di sektor publik, tindakan fraud dapat berupa korupsi, kesalahan penanganan, dan kehilangan dokumen. Margin yang merugikan ekonomi negara atau ekonomi negara, manipulasi Pajak, penipuan anggaran, dan penipuan lainnya (Maghfiroh, Ardiyani, and Syafnita 2015).

Baru baru ini sering terjadi berita tentang tindakan kecurangan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan berita dari (Ramadhan 2023) Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta seluruh pelaku sektor keuangan untuk profesional dan menjunjung etika dalam tugasnya karena bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan yang sangat vital. Ma'ruf mengatakan, *“Kecurangan di sektor keuangan bisa saja meruntuhkan perekonomian sebuah negara, bukan hanya kepercayaan masyarakat”*. *“Fraud atau kecurangan di sektor keuangan bukan hanya dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat, melainkan juga berpotensi meruntuhkan perekonomian sebuah negara dalam waktu singkat,”* kata Ma'ruf di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin

(19/6/2023). Oleh karena itu, ia berpesan agar pelaku sektor keuangan harus benar-benar menjaga kepercayaan publik dengan menjalankan tugas sesuai standar dan prosedur.

Kecenderungan terjadinya tindak kecurangan dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti keefektifan dari penerapan sistem pengendalian di instansi, adanya informasi yang hanya diketahui oleh satu pihak, pembentukan budaya organisasi yang etis, sistem dari pemberian kompensasi, tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, tingkat religiusitas dan seberapa besar komitmen pegawai terhadap organisasi atau instansi. menjelaskan bahwa pengendalian internal memegang peran penting dalam organisasi dalam meminimalisir terjadinya tindak kecurangan, yaitu semakin baik dan efektifnya penerapan pengendalian internal akan menutup peluang pegawai dalam melakukan kecurangan (Kurniawan, Disemadi, and Purwanti 2020).

Kecurangan menimbulkan masalah serius karena lazim melibatkan upaya individu untuk menyembunyikan, memalsukan, menyesatkan, memanipulasi dan mengubah pandangan yang benar dan adil untuk mengambil keuntungan tidak sah dengan mengorbankan pihak lain. Fraud atau kecurangan adalah objek utama yang diperangi dalam akuntansi forensik. Alasan untuk melakukan kecurangan seringkali dipicu melalui tekanan yang mempengaruhi individu, rasionalisasi, atau kesempatan (Sihombing 2016).

Tentunya setiap perusahaan memiliki sistem yang mengatur semua fungsi perusahaan. Dengan sistem ini, perusahaan bisa melakukan pemantauan pada semua kegiatan perusahaan. Tidak hanya Pengawasan terhadap semua kegiatan dan peraturan yang mengatur jalannya perusahaan, tetapi juga tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri atau dengan kata lain dapat mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak dikelola dengan baik. Salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan memperkenalkan sistem pengendalian internal.

Manajemen diharapkan ketika merancang sistem control mereka memiliki kepentingan yang sama dengan auditor dalam mengevaluasi sistem, serta kepentingan lain atau lainnya. Alasan dibuatnya sistem pengendalian adalah agar perusahaan

memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuannya. Pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan tindakan kecurangan pada perusahaan.

Ketika sistem pengendalian internal lemah, hasilnya juga lemah. Aset perusahaan tidak aman, informasi akuntansi yang ada tidak benar dan tidak dapat diandalkan, operasi tidak efisien dan efektif. Operasi Perusahaan dan kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip manajemen yang telah ditetapkan. Ketika pemilik mengontrol kekuasaan manajer, fungsi kontrol menjadi lebih penting (Fahmi and Syahputra 2019). Ini akan menentukan apakah tugas dan wewenang yang didelegasikan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang disetujui. Manajemen bertanggung jawab atas proses pengendalian internal yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan aset perusahaan.

Penyebab terjadinya fraud disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat kita kenali. Menurut (Suryana and Sadeli 2015) Fraud memiliki faktor penyebab dan kemudian saya kembangkan jika fraud sangat mungkin terjadi karena menyangkut 3 hal berikut ini.

1) Adanya kesempatan (*Chance*)

Kejahatan dapat timbul dari adanya kesempatan. Karena peluang yang tersedia, tindakan kecurangan dapat terjadi di perusahaan. Misalnya, lemahnya pengendalian internal, kebijakan hukum yang lemah, atau sanksi yang dijatuhkan yang memungkinkan pihak-pihak tertentu menyalahgunakan jabatannya.

2) Kurangnya dalam mengontrol diri (*Self Control*)

Selain kesempatan, tindakan fraud juga bisa disebabkan oleh kurangnya pengendalian diri. Misalnya motivasi emosional, tekanan finansial dan hal-hal lain yang membuat seseorang membenarkan tindakannya dan berpikir bahwa inilah jalan keluarnya.

3) Rasionalisasi atas tindakan (*Rationalization*)

Rasionalisasi berarti membenarkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindakan fraud. Misalnya, mereka yang melakukan kecurangan menganggap

perbuatannya rasional dan hal yang biasa terjadi karena gaji yang diterimanya tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain ketiga faktor di atas, kecurangan juga dapat terjadi berdasarkan adanya kemampuan (*Capability*). Hal ini biasanya terjadi pada karyawan yang memiliki akses terhadap laporan keuangan perusahaan.

a. Akibat Dari Tindakan Fraud

Menurut (Christian and Veronica 2022) danya tindakan fraud dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang meliputi 3 aspek penting di bawah ini.

1) Kerugian dari sisi reputasi

Tindakan Kecurangan menyebabkan hilangnya reputasi jika kerugian ini lebih besar daripada kerugian finansial. Akibatnya, reputasi yang dibangun dengan hati-hati berisiko rusak karena hilangnya kepercayaan konsumen dan publik.

2) Kerugian finansial

Selain dari sisi reputasi, kecurangan juga merugikan perusahaan secara finansial, yang berdampak pada profit atau laba yang dihasilkan. Alasannya, kepercayaan publik hilang sehingga sulit mencapai target penjualan.

3) Akibat Sosial

Tindakan kecurangan dapat mengakibatkan sanksi sosial. Salah satunya adalah penggunaan dana yang dicuri oleh pelaku fraud (penjahat) untuk melakukan kejahatan atau terorisme. Sanksi lainnya adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga atau perusahaan tersebut.

b. Cara Mendeteksi Adanya Tindakan *Fraud*

Praktik fraud adalah tindak kejahatan yang bisa dideteksi melalui 3 cara yaitu sebagai berikut:

1) Lakukan audit internal dan eksternal

Audit adalah proses pemeriksaan suatu perusahaan yang berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan. Audit internal dan eksternal memungkinkan

perusahaan untuk mendeteksi hal-hal yang mencurigakan dan tindakan yang tidak biasa dari orang-orang tertentu.

2) Periksa Jajaran Manajerial

Penyalahgunaan jabatan dan penipuan terkait laporan keuangan biasanya terjadi karena eksekutif atau orang yang terkait langsung dengan informasi sensitif menerima bantuan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemeriksaan rutin di tingkat administrasi untuk mencegah terjadinya kecurangan.

3) Periksa Karakteristik Laporan Keuangan

Pilihan ketiga adalah dengan melihat karakteristik laporan keuangan perusahaan. Audit meliputi pendapatan dan beban, kewajiban, aset perusahaan dan ekuitas. Jika memang benar kasus penipuan nantinya, pelakunya bisa lebih mudah diidentifikasi. Hal ini karena perbedaan total laporan yang ada terlihat jelas.

c. Cara Mencegah Tindakan *Fraud*

Menurut (Aresteria 2018), *Fraud* adalah tindakan penyelewengan yang dapat dicegah melalui beberapa cara di bawah ini:

1) Memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai anti-fraud

Pelatihan dan informasi anti-penipuan harus menjadi perhatian yang lebih besar bagi bisnis. Hal ini memudahkan setiap orang untuk memahami apa itu penipuan dan sanksi apa yang dapat dikenakan.

2) Melakukan monitoring secara proaktif

Seperti disebutkan sebelumnya, tindakan *fraud* dapat terjadi karena kontrol yang lemah di perusahaan. Dengan memantau tindakan kecurangan secara rutin dan proaktif, bukan tidak mungkin dapat dicegah. Dalam hal ini, karyawan atau individu yang terlibat langsung dalam pelaporan keuangan tunduk pada pemantauan kinerja rutin untuk memastikan integritas.

3) Penetapan hukum yang tegas

Regulasi yang ketat dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan di perusahaan. Misalnya menerapkan SOP secara ketat, bukan hanya teoretis.

4) Menyediakan tim khusus investigasi

Selain mematuhi kebijakan anti-kecurangan yang ketat, perusahaan harus menyediakan saluran pelaporan yang memungkinkan semua jenis pengaduan terkait tindakan kecurangan yang ada. Saluran pelaporan ini dapat dikonfigurasi untuk menangani keluhan melalui email atau ponsel. Pastikan tim investigasi yang terlibat benar-benar dapat dipercaya dan izinkan pelapor untuk menyerahkan laporannya secara anonim. Bukti yang diperoleh dapat dikumpulkan sepenuhnya dan identitas pelapor dipertahankan.

5) Melakukan audit secara internal dan eksternal

Melakukan audit internal dan eksternal untuk memverifikasi keakuratan laporan keuangan Perseroan merupakan upaya untuk mendeteksi berbagai potensi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan pihak terkait.

d. Jenis-jenis Kasus *Fraud*

Menilik pada pembagian fraud menurut (ACFE 2022) yang menyatakan bahwa fraud dibagi menjadi tiga bagian yaitu: corruption, asset misappropriation dan fraudulent statement. Maka dalam hal ini kita bagi dulu kasus fraud tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Tindakan yang termasuk *Corruption*/korupsi.

a) Benturan Kepentingan

Tuntutan yang dihadapi perusahaan adalah mengenai transaksi yang dilakukan oleh orang-orangnya, khususnya oleh direktur dengan pihak lain yang mempunyai hubungan dekat dengan direktur perusahaan tersebut sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan. Tindakan seperti *self dealing*, menerima hadiah atau manfaat termasuk segala bentuk penyuapan dan kecurangan, menjajakan pengaruh (*influence pedding*), memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi (*using employer's property for private advantage*) dan memanfaatkan informasi rahasia (*using confidential information*) merupakan beberapa bentuk Benturan Kepentingan (Illahi 2019).

Faktor-faktor yang menimbulkan Benturan Kepentingan terbagi dua yaitu, faktor internal merupakan transaksi Benturan Kepentingan dilakukan di dalam

perseroan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh direktur, dan faktor eksternal merupakan transaksi Benturan Kepentingan dilakukan oleh direktur untuk keuntungan pribadinya sendiri bukan untuk keuntungan perusahaan, melainkan dilakukannya secara diam-diam. benturan kepentingan bisa menjadi kasus korupsi jika di dalamnya terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. “Benturan kepentingan menjadi pelanggaran pidana korupsi jika terkandung juga 7 jenis unsur korupsi yang diatur undang-undang.”. Ketujuh jenis korupsi tersebut yaitu merugikan keuangan negara, terjadi suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

b) Gratifikasi

Istilah gratifikasi sering muncul dalam sebuah kasus korupsi ataupun suap. Biasanya gratifikasi dikaitkan dengan sebuah pemberian cuma-cuma. Secara umum gratifikasi bisa diartikan sebagai sebuah pemberian dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, atau tugas. Gratifikasi ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi perlu dilaporkan karena korupsi sering berawal dari kebiasaan yang tidak disadari pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara (Mapuasari and Mahmudah 2018). Misal penerimaan hadiah dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian fasilitas yang tidak wajar.

Beberapa contoh kasus gratifikasi yang dilarang adalah: Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma, Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya, Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut, Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan, Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat, Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara

pribadi lainnya dari rekanan, Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.

Tindak pidana gratifikasi diatur dalam Pasal 12B (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2001) tentang Perubahan atas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1999) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi penerima gratifikasi, sedangkan pemberi gratifikasi diatur dengan ketentuan Pasal 5. Sementara itu Pasal 12C menyatakan jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK terhitung paling lambat 30 hari sejak gratifikasi tersebut diterima, maka ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku.

c) Suap-menyuap

Suap–menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Butarbutar 2017). Untuk lebih menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Sebagai Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo.1999). Namun, rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi Kesewenang-wenangan dalam menerapkan Pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum.

Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Sebaliknya, pemerasan terjadi jika petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo

UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk. Dari 30 bentuk tersebut, korupsi dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori, yaitu yang berkaitan dengan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Uang pelicin bisa menjadi gabungan dari suap dan pemerasan. Suap dan pemerasan akan terjadi jika terjadi transaksi atau *deal* antara kedua belah pihak.

d) Pemerasan

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeran) dan merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas). Pemerasan adalah Bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia n.d.) dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam beberapa pasalnya. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 ayat (2) KUHP, sedangkan pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHP dan pengancaman dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 370 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama yaitu Bab XXIII KUHP. Menurut rumusan dalam KUHP bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya.

Berdasarkan rumusan pasal 368 ayat 1 sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu yaitu terdapat unsur unsurnya berikut:

1. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan memaksa
- 2) Yang dipaksa
- 3) Upaya memaksa dengan cara kekerasan dan ancaman

- 4) Tujuan, akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya atau ancaman kekerasan yaitu: orang menyerahkan benda, orang memberi hutang, orang menghapus piutang.

2. Unsur Subjektif

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 2) Dengan melawan hukum

Empat unsur objektif pemerasan, yaitu Pertama: tindakan pemaksaan (force). Hukum tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan memaksa Paksaan adalah tindakan (aktif dan dalam hal ini dengan metode kekerasan atau ancaman kekerasan). sifat persuasif (akan atau akan) kepada orang-orang, sehingga orang tersebut dapat melakukan sesuatu bertentangan dengan keinginan orang itu sendiri.

2) Tindakan yang termasuk *Asset Misappropriation/Penyalahgunaan Aset*

Aset adalah nilai dari sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi dimana barang atau benda tersebut mempunyai nilai tukar. Aset dapat diartikan dengan modal atau juga dengan kekayaan. Pengertian aset secara umum adalah barang yang mempunyai nilai ekonomi atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu. Penyalahgunaan aset adalah salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara tidak sah dan penggelapan terhadap aset pemerintah untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset tersebut untuk kepentingan pribadi, yang biasanya dilakukan oleh karyawan yang bekerja di dalam instansi tersebut.

Terdapat dua faktor risiko yang berkaitan dengan penyalahgunaan aset, yaitu kerentanan penyalahgunaan aset dan pengendalian. Kerentanan penyalahgunaan aset, kerentanan untuk melakukan penyalahgunaan aset berkaitan dengan sifat dan tingkatan sejauh man aset terkait dapat dicuri. Aktiva lancar seperti kas lebih mudah untuk disalahgunakan dari pada aktiva tidak lancar. Pengendalian, faktor risiko ini melibatkan pengendalian yang di bentuk untuk mencegah atau mendeteksi penyalahgunaan aset (Wulandari and Marwata 2020). Contoh, suatu system manajemen basis data yang tidak cukup membatasi akses ke catatan akuntansi, akan

meningkatkan risiko penyalahgunaan aset. Contoh kecurangan umum yang berkaitan dengan pencurian oleh karyawan meliputi hal-hal seperti pembelian pribadi, karyawan fiktif, beban fiktif, pembayaran yang diubah, pemasok yang tidak benar, pencurian kas atau persediaan, dan juga gali lubang tutup lubang. Seperti yang kita ketahui, aset perusahaan/Lembaga bisa berbentuk kas (uang tunai) atau non-kas. Sehingga, *Asset Misappropriation* dikelompokkan dalam 2 bagian yaitu:

a) *Cash Misappropriation*

Cash Misappropriation adalah penyelewengan terhadap aset yang berupa kas. Kasus pencurian terhadap kas biasanya dilakukan oleh karyawan-karyawan yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap perusahaan. Bagian yang paling rentan dalam penyalahgunaan aset adalah pada bagian kas, karena berdasarkan sifatnya kas adalah aset yang paling mudah berpindah tangan. Kas merupakan harta kekayaan perusahaan yang bersifat paling likuid. Begitu banyak transaksi perusahaan yang berhubungan dengan kas (Han et al. 2015). Terdapat 3 bentuk dalam kasus *Cash Misappropriation*, yaitu:

- (a) *Skimming*, yaitu skema pencurian atau penjarahan, yakni uang dicuri sebelum uang secara fisik masuk ke instansi.
- (b) *Larceny*, yaitu pencurian dan penjarahan, yakni uang sudah masuk kedalam perusahaan dan telah dicatat.
- (c) *Fraudulent Disbursements*, yaitu pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah.

b) *Non-Cash Misappropriation*

Non-cash Misappropriation yaitu penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas. Seperti menggunakan fasilitas perusahaan, seperti persediaan untuk kepentingan pribadi. Persediaan sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan atau proses produksi ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam proses produksi. Sehingga, aset berupa persediaan sangat berpengaruh terhadap berbagai kegiatan operasional perusahaan untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan operasionalnya (Yusrianti, Ghozali, and N. Yuyetta 2020).

3) Tindakan Yang Termasuk *Fraudulent Statement*

Dalam dunia bisnis, laporan keuangan menjadi cermin suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan sebuah teropong bagi para pengguna informasi keuangan untuk melihat kondisi keuangan sebuah perusahaan. Selain itu, laporan keuangan merupakan alat komunikasi penting antara pihak manajemen dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder). Laporan keuangan harus bersifat andal agar tidak merugikan pembaca. Perusahaan kadangkala menunjukkan hasil kinerjanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan sorotan bagus dari berbagai pihak (Dalnial et al. 2014). Hal itu dapat memicu para manajer untuk melakukan berbagai cara, termasuk melakukan kecurangan (fraud).

Menurut (ACFE 2022), fraud merupakan bahaya laten yang mengancam dunia. Salah satu jenis kecurangan yang dihadapi organisasi maupun perusahaan adalah kecurangan pekerjaan yang merupakan ancaman terbesar dan paling umum. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan sering disebut dengan fraud, dan praktik kecurangan pelaporan keuangan itu lebih dikenal dengan *fraudulent financial statement*. Kecurangan pelaporan keuangan sebagai perilaku yang disengaja atau ceroboh, apakah dengan tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan menyesatkan secara material.

a) Kecurangan Tentang Keuangan, Laporan Keuangan

Dalam akuntansi, dikenal dua jenis kesalahan yaitu kekeliruan (*error*) yang mengandung unsur ketidaksengajaan dan kecurangan (*fraud*) yang biasanya memang disengaja untuk menaikkan harga saham perusahaan. **Kecurangan Laporan Keuangan** atau *Fraudulent Financial Reporting* adalah salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan (Faradiza 2019). Kecurangan ini biasanya terjadi ketika sebuah perusahaan melaporkan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*overstates*) terhadap asset atau pendapatan, atau ketika perusahaan melaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya (*understates*) terhadap kewajiban dan beban. Kecurangan laporan

keuangan dilakukan oleh siapa saja pada level apa pun dan siapa pun yang memiliki kesempatan.

Menurut (Maghfiroh, Ardiyani, and Syafnita 2015) urutan keterlibatan pelaku dijelaskan sebagai berikut, Senior manajemen (CEO, CFO, dan lain-lain). CEO terlibat fraud pada tingkat 72%, sedangkan CFO pada tingkat 43 %. Karyawan tingkat menengah dan tingkat rendah. Mereka dapat melakukan kecurangan pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja mereka yang buruk atau untuk mendapatkan bonus berdasarkan hasil kinerja yang lebih tinggi. Tindakan kecurangan laporan keuangan mencakup beberapa modus, antara lain:

1. Pemalsuan, perubahan, atau manipulasi catatan keuangan (*financial record*), dokumen pendukung atau transaksi bisnis.
2. Penghilangan yang disengaja atas peristiwa, transaksi, akun, atau informasi signifikan lainnya sebagai sumber dari penyajian laporan keuangan.
3. Penerapan yang salah dan disengaja terhadap prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengakui, melaporkan dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis.
4. Penghilangan yang disengaja terhadap informasi yang seharusnya disajikan dan diungkapkan menyangkut prinsip dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan.

Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

1. Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.
2. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
3. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.
4. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

5. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan , biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
6. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan.

Salah satu kasus penipuan ujian yang paling umum adalah pengelolaan pendapatan dan pemerataan pendapatan. Manajemen kinerja adalah kegiatan untuk mencapai tujuan kinerja yang diterapkan manajemen dengan cara yang ditargetkan. Perataan laba adalah pengelolaan laba yang terarah dengan mengubah beban dan laba selama beberapa periode dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi laba (Septriani and Desi Handayani 2018). Misalnya, manajemen melebih-lebihkan pendapatan dengan menilai terlalu tinggi aset dan menghitung pendapatan secara tidak tepat.

e. Peraturan Terkait *Fraud*

a) Menyongok/Menyuap

1) Pasal 209 KUHP

(a) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(b) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.

Sementara itu, masalah tindak pidana suap mendapat perhatian lebih dari pemerintah dengan dikeluarkannya UU Nomor 11 Tahun 1980. Isi dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1980) tersebut sebagai berikut,

b) UU Nomor 11 Tahun 1980

Pasal 1

Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Pasal 2

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 3

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 4

Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.

Pasal 5

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan Pasal 6 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Selang waktu berjalan, Pemerintah Indonesia melakukan pembaruan mengenai hukuman dan denda untuk tindak pidana suap melalui UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 5 disebutkan:

c) Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 1999:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dua tahun setelah berlakunya UU Nomor 31 Tahun 1999, pemerintah melakukan perubahan atas UU tersebut dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 5 UU nomor 31 Tahun 1999 dilakukan perubahan yang rumusannya tidak mengacu pada pasal-pasal di KUHP. Namun, rumusan ditetapkan dengan langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat pada masing-masing pasal KUHP yang diacu.

Dengan demikian, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001, bunyi Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan keredaksian sebagai berikut:

d) Pasal 5 perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2001

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - 1) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau,
 - 2) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

b) Pemalsuan Dokumen

a) Pasal 263 KUHP

Pasal 263 KUHP termasuk dalam buku 2 Bab XII KUHP yang berisi tentang kejahatan khususnya pemalsuan surat. Pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen. Adapun bunyi pasal tentang Pemalsuan Dokumen tersebut sebagai berikut:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.” Pasal ini merumuskan definisi tentang pemalsuan dokumen dan penggunaan dokumen palsu. Dalam pasal tersebut pembuatan surat palsu didefinisikan sebagai membuat surat yang dapat menerbitkan hak, perjanjian, atau pembebasan utang dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli yang jika digunakan akan mendatangkan suatu kerugian hukum. Sanksi yang dikenakan untuk pemalsuan dokumen dalam pasal tersebut adalah selama-lamanya 6 (enam) tahun.

b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Disebutkan dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2006) bahwa:

Pasal 93

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Pasal 94

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 96A

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c) Pencurian

Berikut ini isi pasal 363 KUHP ayat 1 dan 2 serta Pasal 362 KUHP yang mengatur hukuman untuk tindak pidana pencurian.

a) Pasal 363 KUHP Ayat 1 dan 2

Ayat 1, Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat 2, Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

b) Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian apabila memenuhi unsur-unsur dari pencurian sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 362 KUHP. Unsur-unsur itu meliputi:

1. Barangsiapa
2. Mengambil
3. Barang sebagian atau seluruhnya
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Selain itu, terdapat satu unsur tambahan yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur itu patut diduga merupakan suatu tindak pidana pencurian. Ancaman hukumannya maksimal adalah 5 tahun penjara. Adapun ringkasan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman yang diberikan adalah sebagai berikut.

1. Beberapa perbuatan berikut diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara, yakni:
 - a. Pencurian ternak
 - b. Pencurian saat kebakaran, bencana, kecelakaan, huru-hara, dan perang.
 - c. Pencurian pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
 - d. Pencurian oleh dua orang atau lebih yang dilakukan bersama-sama.
 - e. Pencurian dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian di No. 3 disertai salah satu hal yang tersebut di No. 4 dan 5, ancaman hukuman penjara untuk pelakunya maksimal 9 tahun.

Jika suatu tindak pidana pencurian telah memenuhi semua unsur sebagaimana yang tertera dalam Pasal 363 KUHP dan dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu yang sifatnya lebih berat, ia bisa disebut sebagai pencurian dengan pemberatan.

Ancaman hukuman untuk "pencurian dengan pemberatan" pun lebih berat daripada untuk tindakan pencurian biasa. Ancaman hukuman bagi pelaku pencurian dengan pemberatan maksimal 7 tahun atau 9 tahun penjara.

d) **Pemerasan**

a) **Pasal 368 KUHP**

Isi pasal 368 KUHP terdiri dari dua ayat dengan bunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

b) **Pasal 369 KUHP**

Isi pasal 369 KUHP juga terdiri dari dua ayat dengan bunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Berdasarkan kedua pasal di atas tampak bahwa ada perbedaan antara tindak pemerasan dengan pemaksaan. Pemerasan dilakukan dengan kekerasan maupun

ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau hal lain. Di sisi lain, pemaksaan dilakukan dengan cara mengancam korban akan mencemarkan nama baik dan membuka rahasia korban.

Baik dalam pasal 368 dan 369 sama-sama memuat unsur memaksa. Istilah memaksa dalam hal ini adalah menekan seseorang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman menjadi Bab ke 25 dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2023). Pidana-Pidana yang berikan adalah:

Pasal 482

1. Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:
 - a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 483

1. Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
 - a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana.

Pasal 484

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 483.

Pasal 485

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 483 dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. Demikianlah salinan bunyi Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dalam UU 1 tahun 2023 tentang KUHP Buku Kedua.

Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman menjadi Bab ke 25 dalam UU 1 tahun 2023 tentang KUHP Buku Kedua. Pidana-Pidana yang diberikan adalah:

Pasal 482 Ayat (1) menyatakan bahwa Tindak Pidana ini dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 482 Ayat (2))

Pasal 483 Ayat (1) menyatakan bahwa Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana. (Pasal 483 Ayat (2))

Pasal 484 menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 483.

Pada Pasal 485 dikatakan bahwa Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 483 dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

e) **Penggelapan**

a) Pasal 372 KUHP

Isi Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan dan Penjelasannya yaitu sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pasal 372 KUHP merumuskan definisi tentang penggelapan yang merupakan kepemilikan yang melawan hak terhadap barang kepunyaan orang lain. Bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama: sengaja;
- 2) Kedua: melawan hukum;
- 3) Ketiga: memiliki suatu barang;
- 4) Keempat: yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 5) Kelima: yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Istilah penggelapan menurut Lamintang dan Djisman Samosir diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan.” Penggelapan adalah jenis kejahatan yang mirip dengan pencurian yang dibahas dalam Pasal 362.

Penggelapan berbeda dengan pencurian. Pada kasus pencurian, barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya. Sementara pada penggelapan, barang yang dimiliki itu sudah berada di tangan pelaku

dan didapatnya tidak dengan tindak kejahatan. Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibagi menjadi lima macam, yaitu:

- 1) Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok.
- 2) Tindak pidana penggelapan ringan.
- 3) Tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan.
- 4) Tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain.
- 5) Tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

f) Penipuan

a) Pasal 378 KUHP

Tindak pidana penipuan tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP masuk Buku 2-Kejahatan Bab XXV Pasal 378.

Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (bedrog). Adapun bunyi pasal tentang Penipuan tersebut sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (oplichting) itu sendiri. Oleh karena itu, pasalnya menjelaskan unsur-unsur dalam perbuatan penipuan, mulai dari menguntungkan diri dengan melawan hukum hingga menggunakan upaya penipuan. Berikut ini unsur-unsur dalam perbuatan penipuan berdasarkan bunyi Pasal 378 KUHP:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.
- 2) Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

- 3) Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan).

b) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Isi bunyi dari pasal 45A Ayat 1 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2016), yaitu sebagai berikut:

Pasal 45A Ayat 1

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP Lama harus dipenuhi semua, yaitu:

Barangsiapa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum Menggerakkan orang lain untuk/supaya:

- a. menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku), atau
- b. memberi hutang kepadanya (kepada pelaku), maupun
- c. menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku).

Dengan menggunakan cara:

- a. Memakai nama palsu atau martabat palsu,
- b. Tipu muslihat, ataupun
- c. Rangkaian kebohongan.

Berikut ini merupakan beberapa tips untuk menghindari segala bentuk penipuan, yaitu:

1. Jangan mudah percaya pada orang lain;
2. Double cek ketika akan melakukan sesuatu khususnya yang berkaitan dengan uang;
3. Cermati akun media sosial apakah sudah pernah dilaporkan;
4. Jangan pernah membagi data pribadi maupun kode OTP kepada siapapun;

5. Jangan mengklik link yang tidak jelas sumbernya.

g) Menghancurkan/Merusakkan Barang

a) Pasal 406 KUHP

Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang mencakup Pasal 406 hingga Pasal 412. Khusus untuk Pasal 406 berisi tentang tindak pidana perusakan barang biasa atau perusakan barang dalam bentuk pokok. Isi Pasal 406 KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 406 Ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 406 Ayat (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Pelaku tindak perusakan baru bisa dimintai pertanggungjawaban apabila sudah terbukti hal-hal berikut ini:

- 1) Terdakwa atau pelaku perusakan terbukti telah membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu.
- 2) Pembinaan dan sebagainya itu dilakukan oleh si pelaku dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- 3) Barang (objek perusakan) itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan/ milik orang lain.

Pasal 406 KUHP Ayat (1) memiliki lima unsur utama, yaitu:

- 1) Barang siapa (pelaku perusakan/ subjek tindak pidana). Dengan sengaja.
- 2) Melawan hukum. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
- 3) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Dalam sebuah perkara perusakan, jika kelima unsur di atas telah terpenuhi, maka pelaku perusakan bisa dikenai Pasal 406. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda sebesar Rp4.500.

Mengacu pada (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2012) dalam KUHP, denda akan dilipatgandakan menjadi 1.000 kali (Bab II, Pasal 3).

Dengan demikian, pelaku perusakan dapat dikenakan denda maksimal Rp4.500.000. Sedangkan dalam Pasal 406 KUHP Ayat (2), ada lima pula unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- 4) Barang siapa. Dengan sengaja.
- 5) Melawan hukum.
- 6) Membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan.
- 7) Hak kepemilikan hewan tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Jika kelima unsur di atas terpenuhi, maka pelaku dapat dikenai hukuman sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

Pasal 521

Ayat 1: Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.

Ayat 2: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp500 ribu, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta

Adapun Penjelasan Pasal 521 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi. Sementara yang

dimaksud dengan "menghancurkan" adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Menyambung kronologi yang disampaikan, orang yang menyuruh melakukan memang bukan pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana. Namun dalam hukum pidana, pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tidak terbatas hanya pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut secara langsung.

Patut kita ketahui, bunyi ketentuan siapa yang bisa dipidana sebagai pelaku tindak pidana terdapat pada pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 yaitu Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika:

- a. melakukan sendiri tindak pidana
- b. melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
- c. turut serta melakukan tindak pidana
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Penjelasan Pasal 20 huruf b UU 1/2023 menyebutkan dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan. Selain itu, dikenal pula pembantu suatu kejahatan (*medeplichtige*) yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) UU 1/2023 berikut ini: Setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja:

- a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau
- b. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.

Berikut adalah beberapa kategori fraud dalam hukum perundang-undangan:

Fraud Sipil: Fraud sipil melibatkan pelanggaran hukum perdata antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian. Fraud sipil dapat mencakup penipuan dalam kontrak, penjualan atau pembelian barang palsu, manipulasi keuangan dalam transaksi bisnis, atau pemalsuan dokumen. Pelanggaran fraud sipil

dapat menghasilkan gugatan perdata, di mana pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh penipuan tersebut.

Fraud Pidana: Fraud pidana melibatkan pelanggaran hukum pidana yang melibatkan penipuan. Fraud pidana dapat mencakup penipuan asuransi, penipuan investasi, penipuan kartu kredit, atau praktik penipuan lainnya yang melibatkan unsur kejahatan. Dalam hukum pidana, pelaku penipuan dapat dituntut dan dikenai sanksi pidana seperti denda atau hukuman penjara.

Fraud Keuangan: Fraud keuangan melibatkan penipuan atau manipulasi dalam konteks keuangan. Ini dapat termasuk pelanggaran terhadap peraturan pasar modal, penipuan akuntansi, manipulasi laporan keuangan, atau praktik penipuan lainnya yang melibatkan keuangan perusahaan atau institusi keuangan. Pelanggaran fraud keuangan dapat melibatkan hukum perdata, hukum pidana, atau hukum administrasi tergantung pada regulasi yang berlaku di negara tertentu.

Fraud Elektronik: Dengan berkembangnya teknologi, fraud elektronik atau penipuan online semakin sering terjadi. Ini melibatkan penipuan yang dilakukan melalui internet atau menggunakan teknologi digital, seperti pencurian identitas online, penipuan lewat email (phishing), atau penipuan kartu kredit secara online. Banyak yurisdiksi telah memperkenalkan undang-undang khusus yang mengatur penipuan elektronik dan memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan semacam itu.

5. Dampak Fraud

Secara teoritis fraud menurut Alridge dan Parry (1985) adalah tindakan yang tidak jujur dengan tujuan untuk menipu pihak lain untuk keuntungan pelaku yang merugikan pihak yang menjadi korban. Anonymous (2006) fraud merupakan praktik yang dapat dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok, yang mana secara langsung maupun tidak langsung, tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain. Ditegaskan pula oleh Institute of Internal Auditors (IIA) bahwa fraud mencakupi berbagai tindak ilegal yang disengaja. Fraud dapat berupa tindakan yang

menguntungkan ataupun merugikan organisasi dan bisa dilakukan oleh orang dalam ataupun di luar organisasi (Widhiyani et al., n.d.).

Kenyataannya fraud dapat merugikan keuangan perusahaan maupun keuangan negara. Pelaku fraud biasanya dilakukan oknum pimpinan dan pegawai yang bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan tempat dia bekerja, dan bahkan pelakunya ada dari orang yang tugas fungsinya mengoperasikan sistem operasi instansi/perusahaan dan juga menjalankan sistem pengendalian intern. Fraud akan semakin sulit terdeteksi, bila dilakukan oleh pimpinan/manajemen dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan (Ekonomi et al., n.d.).

Laporan keuangan merupakan tolok ukur dari kondisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat berguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi baik bagi pihak internal maupun eksternal yang berada di lingkup perusahaan. Hal ini menyebabkan keinginan perusahaan untuk menyajikan informasi sebagus mungkin untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan penggunanya yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko kecurangan (fraud) yang besar. Tindakan kecurangan pada laporan keuangan saat ini semakin meningkat yang dampaknya tidak hanya pada investor secara individual namun juga terhadap stabilitas ekonomi secara global. Kecurangan merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, secara sadar dan ada keinginan untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang merupakan milik bersama-sama misalnya sumber daya perusahaan atau negara untuk kesenangan pribadi dan kemudian menyajikan informasi yang tidak benar untuk menutupi penyalahgunaan tersebut (Manurung & Hardika, 2015). Association of Certified Fraud Examiners mendefinisikan kecurangan pada laporan keuangan sebagai kesengajaan, kesalahan dalam melaporkan atau penghilangan fakta yang bersifat material, atau data akuntansi yang dapat menyesatkan dan ketika digunakan sebagai bahan pertimbangan dengan seluruh informasi yang ada, akan menyebabkan pengguna laporan keuangan mengubah atau menukar pertimbangan atau keputusannya (Widhiyani et al., n.d.).

Laporan keuangan merupakan alat komunikasi penting antara pihak manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Salah satu

standar penting yang harus dipenuhi oleh laporan keuangan yaitu bahwa laporan keuangan harus bersifat andal (reliable). Informasi memiliki kualitas yang andal jika tidak menyesatkan bagi pembaca dan tidak salah secara material. Informasi laporan keuangan tersebut digunakan oleh pembaca yaitu guna pengambilan keputusan untuk masa mendatang. Perusahaan kadangkala menunjukkan hasil kinerjanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan perusahaan hanya ingin mendapatkan sorotan bagus dari berbagai pihak. Sorotan bagus yang ingin diperoleh perusahaan inilah yang mendorong adanya manipulasi informasi di bagian tertentu yang akan disajikan kepada publik. Adanya kecurangan juga muncul karena adanya hubungan antara agent dan principal. Pihak pemegang saham memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk mengelola saham yang mereka miliki, sehingga manajemen berupaya sebaik mungkin untuk mengelola perusahaan bahkan kadang dengan cara yang kurang baik. Antara pemegang saham dan manajemen tersebut kadangkala mengalami kesenjangan hubungan yaitu manajemen kurang memperhatikan kepentingan pemegang saham sehingga menimbulkan berbagai konflik.

Dalam praktiknya kecurangan pada laporan keuangan terdiri dari manipulasi catatan keuangan, kesengajaan untuk menghilangkan kejadian, transaksi, akun atau informasi signifikan lain atau kesalahan penerapan prinsip akuntansi, kebijakan atau prosedur yang digunakan untuk mengukur, mencatat, melaporkan dan mengungkapkan transaksi. Telah banyak dilakukan penelitian terkait fraud dengan menggunakan teori Fraud Triangle. Teori tersebut menjelaskan bahwa fraud terjadi karena terdapat pressure, rationalization dan opportunity (Yanti et al., 2016a). Kecurangan dapat terjadi karena adanya rasionalisasi yang dilakukan seseorang. Alasannya beragam namun pembenaran akan selalu ada. Rasionalisasi dilakukan melalui keputusan yang dibuat secara sadar dimana pelaku kecurangan menempatkan kepentingannya di atas kepentingan orang lain (rationalization). Tekanan dapat terjadi dari dalam organisasi maupun kehidupan individu. Kebutuhan individu secara personal dianggap lebih penting dari kebutuhan organisasi. Alasan untuk melakukan kecurangan seringkali dipicu melalui tekanan yang mempengaruhi individu,

rasionalisasi atau kesempatan (pressure). Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki kewenangan untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenainya dilakukannya skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab maupun otorisasi memberikan peluang terjadinya kecurangan (opportunity). Satu-satunya faktor yang dapat dikendalikan adalah opportunity. Seseorang yang karena tekanan atau rasionalisasi mungkin akan melakukan kecurangan jika ada kesempatan. Kemungkinan melakukan kecurangan akan semakin kecil jika tidak ada kesempatan (Suprajadi, 2009). Dalam perkembangannya, Wolfe & Hermanson (2004) melakukan pengembangan model fraud triangle dengan menambahkan satu faktor pendorong fraud yaitu capability yang disebut dengan fraud diamond. Teori tersebut menyatakan bahwa bahwa sifat dan kemampuan seseorang memainkan peran utama terjadinya fraud di samping 3 elemen fraud yang lain telah muncul. Beberapa fraud, terutama dalam jumlah yang besar, tidak akan terjadi tanpa seseorang yang tepat di tempat yang tepat dengan kapabilitas yang dimilikinya. Meskipun kesempatan terbuka untuk melakukan fraud, tekanan dan rasionalisasi dapat mendorong seseorang untuk melakukan itu, namun seseorang harus memiliki kapabilitas untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan mengambil keuntungan (Soehari et al., 2018). Sehingga dalam fraud, kapabilitas seseorang memiliki peranan yang penting yang memunculkan terjadinya fraud adalah setiap tindakan yang dilakukan secara terencana maupun tidak direncanakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, baik untuk diri sendiri maupun untuk perusahaan yang melanggar hukum atau untuk menyangkal hak korban. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kecurangan ketika seseorang mengetahui kesalahan penyajian kebenaran atau menyembunyikan kebenaran untuk mendorong orang lain atau suatu kelompok bertindak yang merugikan badan publik (Black's Law Dictionary).

Penipuan atau kecurangan adalah tindakan yang disengaja (atau kegagalan untuk bertindak) dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, baik untuk diri sendiri maupun untuk perusahaan yang melanggar hukum atau untuk

menyangkal hak korban. Jenis kecurangan termasuk penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, penipuan laporan keuangan, penyimpangan aset. Penipuan atau kecurangan adalah tindakan yang disengaja (atau kegagalan untuk bertindak) dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, baik untuk diri sendiri maupun untuk perusahaan yang melanggar hukum atau untuk menyangkal hak korban. Jenis kecurangan termasuk penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, penipuan laporan keuangan, penyimpangan aset. Dampak penipuan dapat muncul dari segala jenis penipuan, baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun kelompok kejahatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui akibat dari tindakan kecurangan atau penipuan pada bidang keuangan maupun non keuangan terhadap badan publik.

Kecurangan (fraud) merupakan tindakan yang disengaja dari individu antara manajemen, karyawan atau pihak ketiga yang menghasilkan kesalahan dalam pelaporan keuangan untuk kepentingan pribadi setiap individu tersebut. Selain itu, penipuan juga dapat dianggap juga sebagai kesalahan penyajian yang disengaja, menyembunyikan dan mengabaikan kebenaran untuk memanipulasi laporan keuangan dengan biaya perusahaan. Kecurangan (fraud) sangat merugikan suatu perusahaan atau organisasi tertentu karena hal tersebut dapat mempengaruhi dalam menghambat tujuan dari suatu instansi atau organisasi tersebut. Berbagai teori telah berusaha untuk menjelaskan penyebab terjadinya fraud dan dua teori yang paling banyak dikutip yaitu Teori Segitiga Penipuan Fraud Triangle Theory (FTT) dari Cressey (1950) dan Fraud Diamond Theory dari Wolfe dan Hermanson. Sebab terjadinya kecurangan (fraud) digambarkan dalam Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory) yang terdiri dari (1) Tekanan (Pressure), (2) Pembeneran (Rationalize), dan (3) Kesempatan (Opportunity. Sedangkan Fraud Diamond Theory dari Wolfe dan Hermanson dalam Mansor dan Rabi (2015) yang merupakan penyempurnaan dari FTT dimana FDT menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kecurangan (capability) (Tiapandewi et al., n.d.).

Secara umum kecurangan (fraud) akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan pendeteksian yang efektif. Perilaku kecurangan dalam penyajian laporan keuangan penting menjadi perhatian agar tindakan ini dapat dideteksi dan dihilangkan sehingga laporan keuangan akan dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Karyono (2013: 4-5) mengatakan fraud dapat juga diistilahkan sebagai “kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun luar organisasi”. Priantara (2013: 6) berpendapat bahwa unsur fraud terdiri dari : a. Terdapat pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan (misrepresentation) yang dapat berupa suatu laporan, data atau informasi, ataupun bukti transaksi. b. Bukan hanya pembuatan pernyataan yang salah, tetapi fraud adalah perbuatan melanggar peraturan, standar, ketentuan dan dalam situasi tertentu melanggar hukum. c. Terdapat penyalahgunaan atau pemanfaatan kedudukan, pekerjaan dan jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya; d. Meliputi masa lampau atau sekarang karena penghitungan kerugian yang diderita korban umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang sudah dan sedang terjadi; e. Didukung fakta bersifat material (material fact), artinya mesti didukung oleh bukti objektif dan sesuai dengan hukum; f. Kesenjangan perbuatan atau ceroboh yang disengaja (make-knowingly or recklessly); apabila kesenjangan itu dilakukan terhadap suatu data atau informasi atau laporan atau bukti transaksi, hal itu dengan maksud (intent) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi atau terpengaruh atau salah atau tertipu dalam membaca dan memahami data; g. Pihak yang dirugikan mengandalkan dan tertipu oleh pernyataan yang dibuat salah (misrepresentation) yang merugikan (detriment). Artinya ada pihak yang menderita kerugian, dan sebaliknya ada pihak yang mendapatkan manfaat atau keuntungan secara tidak sah baik dalam bentuk uang atau harta maupun keuntungan ekonomis lainnya (Manossoh Faktor-Faktor Penyebab et al., 2016).

Standar-standar audit mendefinisikan kecurangan (fraud) merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu atau lebih individu dalam suatu entitas yang

melakukan penipuan untuk mendapat keuntungan ilegal (Hayes, Wallage, & Gortemaker, 2017:230). Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan fraud dalam bentuk fraud tree yang mempunyai tiga cabang utama yaitu corruption, asset misappropriation dan fraudulent statement. Fenomena Fraud menurut ACFE (Association of Certified Fraud Examiner) Asosiasi auditor fraud international dengan judul berjudul ACFE Report to The Nations On Occupational Fraud and Abuse. A Global Study tahun 2012 melaporkan bahwa fraud telah menimbulkan kerugian sekitar 5% dari pendapatan perusahaan setiap tahun. Resiko kerugian akibat fraud dapat diklasifikasikan Resiko rendah dengan kasus yang paling sering terjadi dengan skala menengah mencapai lebih dari 20% kasus fraud. Kasus fraud yang paling sering terjadi adalah asset misappropriation atau pencurian asset (bisa cash atau non-cash) mencapai 87% dari seluruh kasus fraud, namun jenis fraud ini dampak kerugian yang ditimbulkan paling kecil. Jenis fraud pada penyajian laporan keuangan menimbulkan kerugian yang terbesar namun jumlah kasus yang dilaporkan hanya 8% yang dilaporkan secara resmi. Jenis fraud menengah dengan jumlah kasus lebih sering dari kasus fraud penyajian laporan keuangan, namun lebih jarang terjadi dari asset misappropriation, dengan tingkat kerugian tingkat menengah yaitu lebih besar dari asset misappropriation namun masih dibawah fraud penyajian laporan keuangan (Riset et al., 2022).

Tindak Fraud, baru terdeteksi rata-rata 18 bulan kemudian. 1) Merupakan jenis fraud yang paling sering terjadi, mencapai 87% dari seluruh kasus yang terjadi. Fraud type ini dampak kerugiannya paling kecil, rata-rata kerugian USD 120,000. Fraud pada penyajian laporan keuangan, jumlah kasus 8% (yang dilaporkan), namun dampak kerugian adalah yang terbesar, mencapai rata-rata USD 1 juta. Skema korupsi jenis menengah merupakan fraud dengan skala diantara asset misappropriation dengan fraud pada penyajian laporan keuangan, menimbulkan kerugian rata-rata USD 250,000. 2) Fraud di tempat kerja umumnya terungkap karena adanya laporan dari karyawan perusahaan yang menjadi korban. 3) Resiko fraud terbesar didunia yaitu mencapai 50% dari jumlah fraud yang dilaporkan adalah fraud jenis korupsi dan billing scheme. Fraud ini menggunakan sarana poses billing atau

pembebanan tagihan. 4) Fraud di tempat kerja merupakan ancaman terbesar pada perusahaan berskala kecil. Perusahaan kecil umumnya sistem control lemah dan rentan, sehingga perusahaan yang terkecil menderita paling parah. 5) Bank dan Lembaga keuangan non-bank, Administrasi public dan Pemerintahan, dan Manufaktur adalah lembaga yang paling menjadi korban fraud. 6) Resiko kerugian akibat Fraud di tempat kerja dan lamanya fraud terdeteksi dapat dikurangi dengan membangun system control yang kuat. Semakin kuat control semakin kecil kerugian akibat fraud dan semakin segera fraud terdeteksi. 7) Pelaku fraud semakin tinggi jabatannya semakin besar kerugian yang diderita perusahaan. Resiko kerugian akibat fraud yang dilakukan: pemilik/executives rata-rata sekitar USD 573,000, manager USD 180,000, dan karyawan USD 60,000. 8) Pelaku fraud semakin lama masa kerja yang bersangkutan semakin besar resiko kerugian yang ditimbulkan. Pelaku fraud dengan masa kerja lebih dari 10 tahun menimbulkan resiko kerugian rata-rata USD 229,000, pelaku fraud dengan masa kerja kurang dari setahun resiko kerugian hanya rata-rata USD 25,000. 9) 77% pelaku fraud adalah karyawan di 6 bagian/departemen: akuntansi, operasi, penjualan, executives/pejabat tinggi, customer service dan pembelian. 10) Pelaku fraud pada umumnya baru pertama kali melakukan dan masa lalu yang bersih: 87% pelaku belum pernah melakukan fraud, 84% belum pernah dihukum atau dipecat akibat fraud.

Fraud pada Laporan Keuangan Fraud merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dilakukan secara sengaja, sadar dan mau untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang dimiliki secara bersama, misalnya sumber daya perusahaan dan negara, demi kenikmatan pribadi dan kemudian menyajikan informasi yang salah untuk menutupi penyalahgunaan tersebut. Fraud berbeda dengan kesalahan yang tidak disengaja (unintentional error). Jika seorang secara tidak sengaja memasukkan data yang salah ketika mencatat suatu transaksi, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai fraud karena dilakukan dengan tidak sengaja. Tetapi jika seseorang dengan kecerdikannya, merekayasa laporan keuangan untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi pada perusahaannya maka disebut fraud. Fraud pada laporan keuangan merupakan kesengajaan ataupun kelalaian dalam pelaporan keuangan dimana laporan keuangan

yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kelalaian atau kesengajaan tersebut sifatnya material sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan (Nurani & Fuad, 2022). Fraud biasanya terjadi pada korporasi yang besar, baik pemerintah maupun swasta sehingga kerugian atas terjadinya fraud sangat besar jumlahnya. Albrecht, Albrecht, Albrecht, & Zimbelman (2011) menyatakan bahwa “Fraud is a generic term, and embraces all the multivariuous means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery.”

Albrecht et al. (2011) menyatakan bahwa fraud merupakan penipuan yang terdiri dari beberapa elemen penting yaitu penyajian (a representation), menyangkut hal-hal yang material (about a material point), yang salah (which is false), dan dilakukan dengan sengaja atau ceroboh (and intentionally or recklessly so), yang dipercayai (which is believed), yang dilakukan pada korban (and acted upon by the victim) untuk kerugian korbannya (to the victim’s damage) Wells (2011) menyatakan beberapa modus fraud pada laporan keuangan antara lain dilakukan dengan pemalsuan, perubahan atau manipulasi catatan keuangan, dokumen pendukung atau transaksi bisnis, penghilangan yang disengaja atas peristiwa, transaksi, akun atau informasi signifikan lainnya. Selain itu fraud dapat dilakukan dengan penerapan prinsip akuntansi, kebijakan dan prosedur yang salah dan dilakukan secara sengaja, dan penghilangan dengan sengaja terhadap informasi yang seharusnya disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Tuanakotta (2010) mengidentifikasi modus fraud ke dalam beberapa area, antara lain mengakui pendapatan yang tidak semestinya, melebihiajikan aset (selain pituang usaha yang berhubungan dengan kecurangan terhadap pengakuan pendapatan), beban/liabilitas yang kurang saji, penyalahgunaan aset, pengungkapan yang tidak semestinya, teknik lain yang mungkin dilakukan. Dari berbagai kemungkinan terjadinya fraud pada laporan keuangan, lebih saji dalam melaporkan pendapatan adalah yang paling sering terjadi.

Salah satu teori dasar yang digunakan untuk menjelaskan fraud adalah fraud triangle. Teori ini ditemukan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Teori ini secara umum menjelaskan mengapa orang-orang melakukan fraud. Skousen et al. (2009) menyimpulkan bahwa secara umum fraud memiliki 3 karakteristik. Fraud triangle muncul karena tiga kondisi yang muncul bersamaan dengan munculnya fraud yaitu insentif atau pressure, kesempatan (opportunity) dan attitude atau rationalization. Pandangan baru tentang fraud dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson (2004) yang disebut dengan fraud diamond. Fraud diamond merupakan penyempurnaan dari teori fraud triangle. Wolfe & Hermanson (2004) berpendapat bahwa ada pembaharuan fraud triangle untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan fraud yaitu dengan menambahkan elemen yang keempat yaitu capability. Dalam mendesain suatu sistem deteksi, sangat penting untuk mempertimbangkan personal yang ada di dalam perusahaan yang memiliki kapabilitas untuk melakukan fraud. Teori ini menjelaskan bahwa kunci dalam mitigasi fraud adalah dengan fokus pada situasi khusus yang terjadi selain pressure dan rationalization serta kombinasi opportunity dan capability. Selanjutnya pengembangan teori fraud triangle dikemukakan oleh Marks (2012) yang dikenal dengan fraud pentagon yang menambahkan elemen arogansi (arrogance) dan kompetensi (competence) ke dalam tiga elemen yang terdapat pada teori fraud triangle (Yanti et al., 2016b).

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa fraud merupakan ancaman sangat potensial bagi semua perusahaan. Fraud dalam penelitian ini mengacu pada konsep Cressey (1953) dalam Tuannakotta (2010:206), mengemukakan konsep fraud triangle bahwa 3(tiga) faktor penyebab fraud adalah Tekanan (pressure), Kesempatan (opportunity), Pembenaran (rationalization):

- a. Arogansi (Arrogance) Arogansi merupakan sikap sombong atau angkuh seseorang yang menganggap dirinya mampu melakukan kecurangan. Sifat ini muncul karena adanya sifat mementingkan diri sendiri (self interest) yang besar di dalam diri manajemen yang membuat sifat arogansinya lebih besar. Sifat ini akan memicu timbulnya keyakinan bahwa dirinya tidak akan diketahui apabila kecurangan telah terjadi dan sanksi yang ada tidak dapat menimpa dirinya

(Aprilia, 2017). Pelaku fraud percaya bahwa pengendalian internal yang diterapkan tidak dapat menimpa dirinya sehingga pelaku biasanya berpikir bebas tanpa takut adanya sanksi yang akan menjeratnya

- b. Kompetensi (Competence/Capability) Kompetensi yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan tindakan fraud. Kompetensi berarti kemampuan pelaku fraud untuk menembus pengendalian internal yang ada di perusahaannya, mengembangkan strategi penggelapan yang canggih dan mampu mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya dengan cara mempengaruhi orang lain agar bekerja sama dengannya (Marks, 2012).

- c. Peluang (Opportunity)

Fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang atau kesempatan adalah adanya atau tersedianya kesempatan untuk melakukan kecurangan atau situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau seseorang melakukan kecurangan. Peluang ini dapat muncul karena adanya kontrol atau pengendalian yang lemah. Peluang itu dapat diambil apabila fraud yang dilakukannya berisiko kecil untuk diketahui dan dideteksi. Peluang biasanya terkait dengan lingkungan dimana fraud akan terjadi, karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang memadai dan prosedur yang tidak jelas (Aprilia, 2017). Menurut Albrecht et al. (2011) faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan fraud yaitu kurangnya kontrol untuk mencegah dan mendeteksi fraud, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kerja, kegagalan mendisiplinkan pelaku fraud, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi fraud dan kurangnya jejak audit. Kesempatan (Opportunity) Komponen fraud triangle yang kedua yaitu opportunity. “Opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Para pelaku fraud percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi” (Priantara, 2013: 46). Menurut Karyono (2013: 9) “kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidak mampuan untuk menilai kualitas kinerja. Di samping itu tercipta beberapa kondisi lain yang kondusif untuk terjadinya tindak

kriminal”. Priantara (2013: 46) mengatakan bahwa; pada dasarnya ada dua faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang atau kesempatan seseorang berbuat fraud yaitu: a) Sistem pengendalian intern yang lemah, misal kurang atau tidak ada audit trail (jejak audit) sehingga tak dapat dilakukan penelusuran, ketidacukupan dan ketidakefektifan aktivitas pengendalian pada area dan proses bisnis yang berisiko, sistem dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak mengimbangi kompleksitas organisasi, kebijakan dan prosedur SDM yang kurang kondusif. Termasuk ketidakefektifan pengendalian adalah adanya kepercayaan berlebih yang diterima pelaku fraud dari atasan atau pemilik perusahaan atau atasan tidak disiplin menjalankan pengawasan. b) Tata kelola organisasi buruk seperti tidak ada komitmen yang tinggi dan suri tauladan yang baik dari lapisan manajemen, sikap manajemen yang lalai, apatis, atau acuh tak acuh dan gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku fraud atau pembiaran terhadap pelaku tidak etis atau fraud, tidak mampu menilai kualitas kinerja karena tidak punya alat atau kriteria pengukurannya, pengawasan dewan komisaris dan komite audit tidak berjalan semestinya atau tidak independensi dan objektif, kode etik, regulasi, standar prosedur internal ada namun hanya hiasan.

d. Tekanan (Pressure) Tekanan merupakan situasi dimana manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini mendorong seseorang atau sebuah perusahaan untuk melakukan kecurangan. Albrecht et al. (2011) mengkategorikan pressure dalam tiga kelompok, yaitu tekanan finansial (finansial pressure), tekanan akan kebiasaan buruk (vices pressures) tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (workrelated pressures). Tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan dan sebagainya dapat membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya. Tekanan (Pressure) Pressure adalah dorongan orang untuk melakukan fraud. “Pada umumnya tekanan muncul karena kebutuhan atau masalah finansial, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan” (Priantara, 2013: 44). Messier, Glover, dan Prawitt (2014: 115) menyatakan ada

beberapa faktor risiko yang berkaitan dengan tekanan atau dorongan untuk melaporkan kecurangan: a) Stabilitas atau profitabilitas keuangan terancam oleh ekonomi, industri, atau kondisi operasi entitas, seperti: (1) Tingkat persaingan yang tinggi atau kejenuhan pasar, diiringi oleh penurunan margin. (2) Kerentanan yang tinggi akan perubahan yang cepat seperti perubahan teknologi, keusangan produk, atau tingkat bunga. (3) Penurunan permintaan konsumen yang signifikan dan meningkatnya kegagalan bisnis baik dalam industri maupun ekonomi secara keseluruhan. (4) Kerugian operasi menimbulkan ancaman kebangkrutan, penyitaan, atau perselisihan pengambilalihan dalam waktu dekat. (5) Pertumbuhan yang cepat atau profitabilitas tidak biasa, khususnya dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri sejenis. (6) Persyaratan akuntansi, undang-undang, atau peraturan baru. b) Tekanan berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi persyaratan dan ekspektasi pihak ketiga menyebabkan:

- (1) Profitabilitas atau tingkat tren yang diharapkan dari analisis investasi, investor institusional, kreditur besar atau pihak eksternal lainnya.
 - (2) Perlunya memperoleh tambahan pembiayaan hutang dan kewajiban supaya tetap kompetitif.
 - (3) Dampak yang merugikan dari pelaporan keuangan yang buruk sebagai akibat tertundanya transaksi-transaksi penting.
- c) Situasi keuangan personel dewan direksi atau manajemen terancam oleh kinerja keuangan entitas.

e. Rasionalisasi (Rationalization) Rasionalisasi dalam fraud merupakan adanya pemikiran untuk membenarkan kecurangan yang akan atau sudah terjadi. Hampir semua fraud dilatarbelakangi oleh rasionalisasi. Rasionalisasi membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan fraud pada akhirnya melakukannya. Rasionalisasi merupakan suatu alasan yang bersifat pribadi (karena ada faktor lain) dapat membenarkan perbuatan walaupun perbuatan sebenarnya salah. Para pelaku kecurangan biasanya akan mencari berbagai alasan yang rasional untuk mengidentifikasi tindakan mereka. Albrecht et al. (2011) mengemukakan bahwa rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan fraud antara lain aset itu sebenarnya milik saya, saya hanya

meminjam dan akan membayarnya kembali, tidak ada pihak yang dirugikan, ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak, kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan selesai dan saya rela mengorbankan reputasi dan integritas saya asal hal itu meningkatkan standar hidup saya.

Pembenaran (Rationalization) Komponen fraud triangle yang ketiga yaitu pembenaran atau rationalization. Priantara (2013: 47) berpendapat bahwa “rationalization terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung fraud. Para pelaku fraud meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu fraud tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi”. Hal lain juga disampaikan oleh Karyono (2013: 10) bahwa pelaku kecurangan mencari pembenaran antara lain: a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal yang biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula. b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya. c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan (Yanti et al., 2016c, 2016b).

Konsep fraud triangle ini selanjutnya sebagai dependen variabel sedangkan sebagai variabel independen yang akan menjelaskan terhadap dependen variabel tersebut didasarkan pada fenomena yang terjadi di lembaga pembiayaan terbesar untuk berbagai merek otomotif di Indonesia. Lembaga pembiayaan ini memiliki pangsa pasar dan jumlah aktiva yang dikelola yang terbesar, yang memiliki lebih dari 200 cabang, dengan karyawan lebih dari 12.000 orang, dan jumlah pelanggan lebih dari 1 juta. Dengan profile perusahaan seperti ini maka fraud menjadi ancaman yang potensial. Jumlah pelaku fraud oleh karyawan selama lima tahun terakhir terhadap jumlah karyawan: 4%; 16%, 23%, 17%, 20% atau rata rata pertahun 16%, hal ini menunjukkan penelitian fraud menjadi sangat penting.

Tindakan fraud yang sering terjadi di perusahaan adalah kecurangan kas (cash fraud) seperti: pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek, pemalsuan dokumen transaksi. Dalam rangka mengatasi fenomena fraud tersebut maka perlu melakukan penelitian pengaruh kompensasi yang

merupakan unsur penting terhadap timbulnya motivasi, sistem pengawasan internal untuk memperkecil peluang terjadinya fraud, dan budaya organisasi guna pengendalian rationalization terhadap fraud.

Pengaruh Kesempatan terhadap Penyalahgunaan Aset Pengendalian internal yang lemah atau justru tidak adanya kontrol internal, akan membuka kesempatan yang berpotensi bagi seseorang untuk melakukan kecurangan karena mereka yakin bahwa kecurangan tersebut tidak akan terdeteksi. Hampir setengah kasus fraud terjadi karena kurangnya kontrol internal dan mengesampingkan kontrol yang ada (ACFE, 2022). Seseorang dapat menyalahgunakan aset di tempat kerjanya ketika terdapat kesempatan yang dapat mereka manfaatkan untuk keuntungan pribadinya (Bakri et al., 2017; Kazemian et al., 2019; Koomson et al., 2020; Owusu et al., 2021; Said et al., 2018). Semakin besar kesempatan, maka semakin rendah rasionalisasi yang mereka butuhkan untuk dapat melakukan tindakan curang (Sow, Basiruddin, et al., 2018). Seseorang tidak akan melakukan penyalahgunaan ketika mereka yakin tindakannya akan diketahui oleh orang lain (Widhiani et al., n.d.). H1: Kesempatan berpengaruh positif signifikan terhadap Penyalahgunaan aset.

Pengaruh Tekanan terhadap Penyalahgunaan Aset Tekanan adalah motif untuk melakukan dan menyembunyikan suatu penipuan (Crowe Horwath, 2012). Ruankaew (2016) menyatakan bahwa setiap pelaku penipuan pasti menghadapi suatu tekanan yang mendorongnya melakukan tindakan tersebut. Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan tekanan bagi individu untuk melakukan kecurangan adalah kebutuhan finansial, ketidakpuasan terhadap perusahaan, keserakahan, dan keinginan untuk mempertahankan kekuasaan (Hidajat, 2020; Hollow, 2014; Tuanakotta, 2010). Menurut Hollow (2014), untuk karyawan tingkat menengah ke bawah, faktor utama penipuan adalah keuangan dan terkait pekerjaan. Gaji yang rendah menyebabkan karyawan melakukan kecurangan. Selain itu, karyawan yang merasa dirugikan cenderung melakukan kecurangan (Asmah & Atuilik, 2019). Secara teoritis, tekanan dijelaskan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan pada fraud pentagon theory. Tekanan yang dialami oleh seseorang dapat mendorong orang tersebut untuk melakukan kecenderungan fraud (Abdullahi & Mansor, 2018; Asmah

& Atuilik, 2019; Avortri & Agbanyo, 2021; Bhasin, 2016; Bonsu et al., 2018; Maria & Gudono, 2017; Ruankaew, 2016; Singleton & Singleton, 2010). Sejalan dengan teori dan temuan yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini merumuskan bahwa tekanan merupakan salah satu penyebab individu melakukan tindakan penyalahgunaan aset (Bakri et al., 2017; Kazemian et al., 2019; Koomson et al., 2020; Owusu et al., 2021; Said et al., 2018).

Pengaruh Rasionalisasi terhadap Penyalahgunaan Aset Rasionalisasi merupakan cara pelaku membenarkan pencurian atau penipuan yang telah terjadi (Crowe, 2012). Fraudster akan mencari alasan pembenaran dari niat buruk yang dimilikinya agar tidak terdeteksi dan dipermasalahkan oleh orang lain. Beberapa alasan pembenaran yang sering ditemukan adalah bahwa perbuatannya tidak akan merugikan siapapun, mereka hanya meminjam aset perusahaan kemudian akan dikembalikan dengan segera, dan aset yang diambil digunakan untuk kepentingan sosial (Albrecht et al., 2012; Singleton & Singleton, 2010). Kebanyakan orang yang terlibat dalam kegiatan penipuan, terutama penyalahgunaan aset, sering merasionalisasi tindakanya dengan beranggapan bahwa tindakan tersebut adalah suatu hal yang perlu dilakukan dan tidak akan merugikan siapapun (Ruankaew, 2016; Vousinas, 2019). Bakri et al. (2017) menjelaskan bahwa ketika seseorang dapat merasionalkan perilakunya maka ada kecenderungan bahwa individu akan melakukan penipuan. Sejalan dengan hal tersebut, Avortri & Agbanyo (2021); Kazemian et al. (2019); Owusu et al., (2021); dan Said et al., (2018) menjelaskan bahwa rasionalisasi atas tindakan kecurangan merupakan salah satu penyebab utama penyalahgunaan aset.

Pengaruh Kompetensi terhadap Penyalahgunaan Aset Fraud Pentagon Theory menjelaskan bahwa salah satu alasan fraud dapat terjadi adalah karena adanya kompetensi atau kemampuan. Kompetensi ini membantu seseorang untuk mendapatkan peluang dan menggunakannya untuk melakukan kecurangan. Wolfe & Hermanson (2004) menjelaskan bahwa kemampuan karyawan untuk menciptakan maupun memanfaatkan peluang didukung oleh kedudukan atau perannya dalam organisasi. Seseorang harus mampu mengenali peluang agar mampu menjalankan

rencana penipuan dengan baik dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tekanan dan rasionalisasi mampu menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, akan tetapi orang tersebut juga harus memiliki kemampuan yang sesuai sehingga memungkinkan dia mengidentifikasi celah pada kelemahan sistem dan mampu menggunakan celah tersebut untuk mendapatkan keuntungan (Avortri & Agbanyo, 2021). Vousinas (2019) juga menjelaskan bahwa kompetensi mengacu pada sifat dan kemampuan individu yang berperan besar dalam kemungkinan melakukan kecurangan saat terdapat tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Kecurangan tersebut termasuk diantaranya penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh pihak internal organisasi. Oleh sebab itu, kompetensi atau kemampuan dapat menjadi penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan aset milik organisasi tempatnya bekerja (Avortri & Agbanyo, 2021; Kazemian et al., 2019; Koomson et al., 2020). Kesempatan memberikan celah dan membuka akses, tekanan dan rasionalisasi menarik penipu potensial untuk menuju akses kecurangan. Meskipun demikian, individu juga harus memiliki kompetensi untuk melewati dan memanfaatkan celah kelemahan sistem tersebut (Vousinas, 2019).

Pengaruh Arogansi terhadap Penyalahgunaan Aset Fraud Pentagon Theory hadir dengan memperkenalkan unsur arogansi dalam menjelaskan alasan seseorang melakukan fraud. Arogansi dapat diartikan sebagai sikap superior dan rasa memiliki yang tinggi (atau keserakahan) dari seseorang yang yakin bahwa pengendalian internal tidak berlaku untuk dirinya (Crowe, 2011). Sikap superioritas ini dapat muncul atas dasar kesombongan individu yang menganggap bahwa mereka mempunyai suatu hal yang membuatnya kebal akan peraturan-peraturan organisasi. Arogansi menunjukkan bahwa individu dapat dengan mudah melakukan kecurangan karena menganggap dirinya lebih unggul di antara orang lain dan menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak berlaku bagi dirinya. Hal ini didukung oleh situasi bisnis/organisasi yang semakin berkembang dan kompleks dari sebelumnya, serta semakin mudahnya akses berbagai informasi perusahaan (Golden et al., 2006). Tingginya tingkat arogansi seseorang memungkinkan terjadinya fraud dalam suatu lembaga karena dia merasa bahwa memiliki peran dan kedudukan penting sehingga

pengendalian internal tidak berlaku padanya. Selain itu, Crowe (2011) menjelaskan bahwa ketakutan akan kehilangan posisi atau status juga menjadi indikator dari tingkat arogansi seseorang. Pada lingkup yang lebih sempit seperti lembaga ekonomi mikro, potensi munculnya sikap arogansi dapat menyerang semua lapisan karyawan karena mayoritas sistem kerjanya berpedoman terhadap sistem kekeluargaan dan kepercayaan. Tidak sedikit koperasi yang bermula dari usaha keluarga, oleh sebab itu kedekatan dan hubungan kekerabatan yang dimiliki antara seorang karyawan dengan pengurus / pengawas koperasi dapat menimbulkan sifat merasa lebih unggul dan menganggap bahwa kebijakan organisasi tidak berlaku bagi dirinya.

Lembaga Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2016 menjelaskan secara umum fraud adalah setiap tindakan yang dilakukan secara terencana maupun tidak direncanakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, baik untuk diri sendiri maupun untuk perusahaan yang melanggar hukum atau untuk menyangkal hak korban. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kecurangan ketika seseorang mengetahui kesalahan penyajian kebenaran atau menyembunyikan kebenaran untuk mendorong orang lain atau suatu kelompok bertindak yang merugikan badan publik (Black's Law Dictionary). ACFE mengklasifikasikan bahwa sebuah kasus yang hingga saat ini terus terjadi yaitu tindakan kecurangan. Tidak adanya kemungkinan bahwa pada suatu lembaga organisasi atau perusahaan terhindar dari perilaku kecurangan (Murdock, 2018). Jenis kecurangan dapat dikategorikan dengan istilah "The Fraud Tree" yang terdiri dari penyimpangan aset, penyimpangan laporan keuangan, dan korupsi (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2018). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, mengungkapkan bahwa kasus kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi. Sebanyak 154 responden survey fraud Indonesia dengan tingkat persentase sebanyak 67% responden yang memilih korupsi. Kemudian diikuti oleh penyimpangan aset yang dipilih oleh 71 responden atau sebanyak 31% dari jumlah responden dan jenis terbanyak ketiga adalah penyimpangan laporan keuangan yang dipilih oleh 4 responden atau sebanyak 2% (Association of Certified Fraud Examiners, 2018). Berbeda dengan survei yang

dilakukan oleh Report to The Nations tahun 2016 yang menyatakan bahwa jenis tindakan kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah penyimpangan aset dengan tingkat persentase sebanyak 31% atau dipilih oleh 71 responden.

Hal yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah banyaknya kasus tindakan korupsi yang menyebar di kalangan masyarakat daripada kasus jenis tindakan kecurangan lainnya (ACFE, 2016). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter pada tahun 2019 membuktikan bahwa kasus kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi dengan tingkat persentase 64,4% yang dipilih oleh 154 responden. Selanjutnya diikuti oleh penyimpangan aset/ kekayaan negara dengan persentase 28,9% yang diisi oleh 69 responden, sedangkan penyimpangan terhadap laporan keuangan dengan tingkat persentase 6,7% yang diisi oleh 16 responden (ACFE Indonesia Chapter, 2019). Berbeda dengan survei dari Report to The Nations tahun 2018 yang menjelaskan bahwa tindakan kecurangan yang paling sering terjadi adalah penyimpangan aset dengan tingkat persentase sebanyak 89% yang diikuti oleh kasus korupsi dengan tingkat persentase 38% dan yang terakhir adalah penyimpangan laporan keuangan dengan tingkat persentase 10% (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2018). Menurut analisis Indonesia Corruption Watch (ICW) secara berkala dalam Trend Penanganan Kasus Korupsi 2018, sektor pengadaan badan publik masih menjadi salah satu sektor utama korupsi. Bahkan, dari 254 kasus korupsi pada 2018 yang ditangani aparat penegak hukum termasuk Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK sebanyak 47% di antaranya terkait proyek pengadaan badan publik. ICW fokus pada dua isu, yakni indikasi kerugian keuangan negara akibat salah urus yang serius dan pola kepemilikan 10 perusahaan batubara besar di Indonesia. Hasil pemeriksaan ICW mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp. 133,6 triliun (ICW, 2019).

Fraud atau kecurangan membawa dampak yang dapat merugikan terhadap korban fraud dan dapat menguntungkan bagi pihak-pihak yang melakukan tindakan fraud, seperti kerugian financial dan non-financial. Contohnya seperti hancurnya reputasi terhadap suatu badan publik, kerugian pada badan publik, trauma mental dan

fisik yang berkepanjangan bagi korban fraud, kerugian keuangan pemerintah, kehilangan kepercayaan oleh pemegang saham, serta dampak-dampak negatif lainnya. Adanya dampak negatif kecurangan terhadap tindakan kecurangan tersebut mendorong pentingnya tindakan pencegahan kecurangan atau strategi pencegahan kecurangan yang tepat agar terhindar dari kasus tindakan kecurangan atau fraud oleh suatu lembaga badan publik dengan mengetahui terlebih dahulu apa dampak yang akan terjadi jika melakukan tindakan kecurangan pada bidang keuangan maupun di bidang non-keuangan.

Fraud atau kecurangan merupakan suatu perlakuan yang dilakukan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pribadi maupun suatu kelompok yang melanggar aturan hukum dengan tujuan mencari keuntungan secara pribadi atau kelompok dan merugikan bagi semua korban fraud atau kecurangan (Indonesia Corruption Watch, 2018). Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Fraud atau kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik itu secara sengaja yang melawan hukum oleh pribadi maupun suatu kelompok dengan tujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Kecurangan pada penyimpangan laporan keuangan dapat terjadi jika suatu tindakan yang menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi secara sengaja kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Penyimpangan laporan keuangan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan ataupun dengan tujuan ingin mencapai suatu manfaat tertentu (Supadmini, 2021) Suatu tindakan yang dapat dinyatakan sebagai kasus kecurangan atau fraud jika memenuhi 4 kriteria yaitu suatu tindakan tersebut memiliki korban fraud, pelaku kecurangan melakukan secara sengaja, korban kecurangan menuruti keinginan dari pelaku tersebut, dan yang terakhir adalah memiliki kerugian yang dialami oleh korban kecurangan (Calsia, 2019). Jenis-jenis Fraud Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan setiap jenis-jenis kecurangan yang dilakukan oleh pelaku fraud sehingga dapat memberikan pemahaman kepada badan publik yang lebih baik tentang bagaimana tindakan kecurangan dilakukan dan jenis skema yang cenderung menimbulkan dampak kerugian terbesar. Oleh karena itu, setiap fraud dapat

diklasifikasikan menurut Uniform Occupational Fraud Classification System atau yang biasa dikenal sebagai Fraud Tree (Freebury D, Brown G, 2004). Terdapat 3 jenis fraud yaitu:

- 1) Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriations) Aset yang disalahgunakan, yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi. (Contoh umum termasuk pendapatan skimming, mencuri inventaris dan penipuan penggajian). Penyalahgunaan aset dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu, penyimpangan aset berupa kas, contohnya seperti penggelapan uang kas, mengambil pembayaran cek dari pelanggan. Jenis kedua yaitu penyimpangan aset berupa non-kas, contohnya seperti demi keuntungan pribadi memakai fasilitas dari lembaga.
- 2) Korupsi (Corruption) Korupsi, yaitu penipu secara salah menggunakan pengaruh mereka dalam transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau lembaga, bertentangan dengan kewajiban mereka kepada atasan mereka atau hak orang lain. Contoh umum kasus korupsi termasuk menerima suap, dan terlibat dalam konflik kepentingan
- 3) Kecurangan pada laporan keuangan (Fraudulent Statements) Fraudulent statements, yang umumnya melibatkan laporan keuangan perusahaan yang dipalsukan. Kecurangan pada laporan keuangan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu financial dan non-financial. Contoh umum pada jenis tersebut seperti melebih-lebihkan pendapatan dan mengecilkan kewajiban atau beban, pemalsuan bukti transaksi, mencatat suatu transaksi lebih besar atau kecil dari kebenarannya.

Fraud diamond merupakan penyempurnaan dari teori fraud triangle. Teori ini muncul pada tahun 2004 yang diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermason. “Ada cara lain yang disebut Diamond Fraud untuk meningkatkan pencegahan dan deteksi fraud dengan mempertimbangkan elemen keempat selain menangani peluang atau insentif (tekanan), kesempatan, dan rasionalisasi, yaitu mempertimbangkan kemampuan individu (capability)”(Deliana et al. 2022). Capability atau yang biasa disebut dengan kemampuan ini merupakan kemampuan individu yang dimiliki oleh seseorang.

Menurut Wolfe dan Hermanson (2004: 1) “banyak fraud terutama yang bernilai miliaran tidak akan terjadi tanpa keberadaan orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat. Peluang membuka pintu untuk fraud, tekanan dan rasionalisasi dapat menarik orang melakukan fraud. Tapi orang tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengenali peluang sebagai sebuah kesempatan dan mengambil keuntungan tersebut”. Fraud Diamond Teori terbaru yang mengupas lebih mendalam mengenai faktor-faktor pemicu fraud adalah teori fraud pentagon (Crowe’s fraud pentagon theory). Teori ini dikemukakan oleh Crowe Howarth pada 2011. Teori fraud pentagon merupakan perluasan dari teori fraud triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh Cressey, dalam teori ini menambahkan dua elemen fraud lainnya yaitu kompetensi (competence) dan arogansi (arrogance). Komponen kompetensi telah dijelaskan dalam fraud diamond. Sedangkan menurut Horwath (2009: 3) “arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya”. Pendapat lain disampaikan oleh Aprilia (2017: 99) bahwa “arogansi (arrogance) merupakan sifat kurangnya hati nurani yang merupakan sikap superioritas atau adanya sifat congkak pada seseorang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak dapat diberlakukan secara pribadi”.

Fraud Pentagon Dunia perbankan rentan dengan adanya kecurangan atau fraud. Banyak kasus kecurangan yang terjadi di dunia perbankan dan menimbulkan banyak kerugian oleh berbagai pihak. Contoh kasus kecurangan yang terjadi di perbankan Indonesia yaitu kasus Bank Century. Laporan keuangan yang dikeluarkan Bank Century dianggap menyesatkan karena banyak salah saji secara material. Contoh kasus lain yaitu Bank Lippo Tbk. dengan memberikan laporan keuangan yang berbeda kepada publik dan manajemen BEJ. Penelitian terkait dengan fraud triangle dan fraud diamond sudah banyak dilakukan oleh kalangan akademisi. Penelitian mengenai fraud pentagon masih jarang dilakukan. Penelitian terkait fraud pentagon pernah dilakukan oleh Chyntia Tessa G dan Puji Harto (2016) yang dalam penelitian tersebut peneliti memproyeksikan faktor Fraud Pentagon ke dalam beberapa elemen yang terdiri dari financial target, financial stability, external pressure, institutional

ownership, ineffective monitoring, kualitas auditor eksternal, change in auditor, pergantian direksi dan frequent number of CEO's picture untuk mendeteksi fraudulent financial reporting. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa terdapat tiga variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap fraudulent financial reporting antara lain financial stability, external pressure, dan frequent number of CEO picture. Penelitian lain yaitu dilakukan oleh Aprilia (2017) yang dalam penelitian ini peneliti memproyeksikan faktor fraud pentagon ke dalam beberapa variabel yaitu Politisi CEO, Frekuensi kemunculan gambar CEO, Kebijakan hutang piutang meragukan yang tidak diumumkan, Terbatasnya akses informasi entitas bertujuan khusus, Efektifitas pengawasan, Pergantian ketua auditor, Stabilitas keuangan, Tekanan eksternal, Kepemilikan manajerial, Pergantian kebijakan akuntansi perusahaan, dan Opini auditor. Dari beberapa variabel diatas yang memberikan hasil berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan hanya variabel kepemilikan manajerial dan untuk variabel lain tidak memberikan pengaruh secara signifikan (Rahman, Deliana, and Gopas 2021).

Penelitian ini menyempurnakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cyntia Tessa G dan Puji Harto (2016) serta penambahan variabel opini auditor yang diadopsi dari Annisya, Lindrianasari, Asmaranti (2016) untuk menguji rasionalisasi. Dalam penelitian tersebut opini auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fraudulent financial reporting sehingga peneliti berkeinginan untuk menguji kembali variabel tersebut. Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan masalah yaitu bahwa periode penelitian yaitu tahun 2011-2015 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan variabel yang diteliti terdiri dari target keuangan, stabilitas keuangan, tekanan eksternal dan kepemilikan saham institusi sebagai proksi dari elemen pressure atau tekanan, ketidakefektifan pengawasan dan kualitas auditor eksternal sebagai proksi opportunity atau kesempatan, pergantian auditor dan opini auditor sebagai proksi razionalization atau rasionalisasi, pergantian direksi sebagai proksi capability atau kemampuan serta frekuensi kemunculan gambar CEO sebagai proksi arrogance atau arogansi. Berdasarkan paparan diatas, peneliti merumuskan hipotesis bahwa, target keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap fraudulent financial

reporting, stabilitas keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap fraudulent financial reporting, tekanan eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap fraudulent financial reporting, kepemilikan saham institusi berpengaruh secara signifikan terhadap fraudulent financial reporting, ketidakefektifan pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap fraudulent financial reporting, kualitas auditor eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap fraudulent financial reporting, pergantian auditor berpengaruh secara signifikan terhadap fraudulent financial reporting, opini auditor berpengaruh secara signifikan terhadap fraudulent financial reporting, pergantian direksi perusahaan berpengaruh signifikan terhadap fraudulent financial reporting, dan frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh secara signifikan terhadap fraudulent financial reporting (Soehari et al., 2018).

Berdasarkan The Committee of Sponsoring Organization (COSO) pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan dewan, manajemen serta pegawai yang berfungsi untuk memberikan assurance yang memadai (reasonable assurance) dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, reabilitas dari pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku (Hayes et al., 2017:260). Pengendalian internal menurut COSO terdiri atas lima komponen yang saling terkait, yaitu: 1. Lingkungan pengendalian (Control environment) Lingkungan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan dan prosedur yang merefleksikan keseluruhan top manajemen, direktur, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas. 2. Penilaian risiko (Risk assessment) Penilaian risiko dalam sistem pengendalian internal merupakan usaha manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan terhadap penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 3. Aktivitas pengendalian (Control activities) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang diciptakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan. Aktivitas pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, pendokumentasian dan pencatatan yang cukup, pengawasan aset antara catatan dan fisik, serta pemeriksaan independen atas kinerja 4. Informasi dan komunikasi (Information and

communication) Informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal adalah metode yang dipergunakan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk mempertahankan akuntabilitas yang berhubungan dengan aset. 5. Pemantauan Pemantauan dalam pengendalian internal adalah penilaian yang dilakukan manajemen secara berkala terkait efektifitas rancangan dan operasi dari struktur pengendalian internal untuk menentukan apakah aktivitas operasi berjalan seperti apa yang diharapkan dan dimodifikasi jika diperlukan. Moralitas Individu Menurut Bertens, moralitas (dari kata sifat latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Kita berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk (Eliza, 2015). Berdasarkan penelitian Liyanarachchi & Newdick (2009) penalaran moral individu berpengaruh terhadap perilaku etis mereka. Individu dengan moral tinggi cenderung melakukan whistle blwoing serta memiliki perilaku etis. Dengan demikian, ketika seseorang memiliki moral individu yang baik berada di situasi praktik yang menyimpang, mereka akan menghindari bahkan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sebaliknya, Ketika moral individu rendah maka seseorang berpotensi untuk memiliki dan terdorong untuk melakukan perilaku yang tidak etis (Ekonomi et al., n.d.).

6. Maqashid Syariah

Maqâshid syari‘ah terdiri dari dua kata, *maqâshid* dan *syari‘ah*. Kata maqâshid merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari‘ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqâshid syari‘ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, maqâshid syari‘ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Asafri Jaya 2017). Dalam kamus bahasa arab, *maqashid* dan *maqashid* berasal dari akar kata *qashad*. *Maqashid* adalah kata yang menunjukkan banyak (jama’), *mufradnya* adalah

maqashid yang berarti tujuan atau target (Karim 2016). Sedangkan *Shari'ah* merupakan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* (*af'al al-mukallafin*) (Yafiz 2015). Dari penjabaran di atas, bahwa *maqashid al-shariah* adalah suatu tujuan yang ingin dicapai oleh syariah dari suatu hukum syariah. Ada juga dari pendapat para ulama mutaakhirin mendefinisikan *maqashid syariah* adalah sebagai berikut :

1. Menurut Thahir Ibnu Ashur, *maqâshid syarî'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariah (Ahmad ar-Raisuni 1992).
2. Allal al-Fasy mendefinisikan *maqâshid syarî'ah* sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hokum (Al-Fasy 1993).
3. Ahmad Raysuni mendefinisikan *maqâshid syarî'ah* sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba (Ahmad ar-Raisuni 1992).
4. Muhammad al-Yubi mendefinisikan *maqâshid syarî'ah* adalah makna- makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba (Al-Yubi 1998).

Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. *Maqâshid syarî'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqâshid as-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Kajian teori maqâshid syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Alquran dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Kandungan maqâshid syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan ash-Shâtibi, seorang tokoh pembaharu ushûl fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *al-Muwâfaqât fi ushûl asy-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Ash-Shâtibi 1991).

Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqâshid syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushûl fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahîr*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munâsib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum.

Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang

akan datang.

2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafâsid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli *ushûl* pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqâshid syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan *tasyri'* menjadi tiga macam, yaitu *dharûriyat*, *hajiyat*, dan *mukramat*. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazâli, yang menjelaskan maksud *syari'at* dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyat* dalam *qiyas*. Maslahat menurut al-Ghazâli dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Suhendi 2013).

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqâshid syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abd as-Salâm dari mazhab *Syâfi'iyah*. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnyanya, taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd as-Salâm telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari *maqâshid syari'ah* (Amir Mu'alim dan Yusdani 2018).

Pembahasan tentang maqâshid syarî'ah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh As-Shātibi dalam kitabnya al-Muwâfaqât yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum- hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di duniamaupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqâshid syarî'ah. Menurutny bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqâshid syarî'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu(Suhendi 2013):

- 1) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- 2) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- 3) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- 4) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

Tindakan fraud merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan banyak orang dan merusak ke maslahatan umat yang ada di dunia. Maka untuk itu, pentingnya menjaga atau mewujudkan maslahat dharuriyyat apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Menurut imam syathibi yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql) (Nst and

Nurhayati 2022).

1) Memelihara Agama

Agama keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.

2) Memelihara Jiwa

Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.

3) Memelihara Akal

Akal adalah anugerah Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. Tidak mengonsumsi miras dan narkoba adalah cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal.

4) Memelihara Harta

Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam Islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal-hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah.

5) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah pernikahan diatur dengan berbagai

syarat dan Islam melarang perzinaan yang bisa menodai kemuliaan manusia.

7. Sosiologi Ekonomi Penyimpangan Perilaku

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak terlepas dari yang namanya norma. Dimana, norma dapat mengikat masyarakat untuk melakukan kehidupan yang lebih baik, apabila masyarakat atau individu melanggar norma tersebut maka disebut penyimpangan (Kemendikbud 2021). Dalam kamus besar bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perubahan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku didalam masyarakat. Dalam hal lain, perilaku menyimpang dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dimasyarakat atau disebuah organisasi. Sebuah organisasi atau lembaga keuangan, telah membuat peraturan untuk menekan angka kecurangan yang terjadi di lembaga keuangan tersebut, maka organisasi tersebut membuat suatu aturan, dan aturan tersebut memiliki sanksi yang apabila dilanggar oleh seseorang. Pada kenyataannya, ada beberapa orang atau individu di dalamnya yang melanggar aturan tersebut, misalnya menyelewengkan dana nasabahnya. Adanya hal tersebut, maka individu tersebut dikatakan menyimpang, atau memiliki perilaku yang menyimpang, dikarenakan melanggar aturan yang telah dibuat oleh organisasi. Seseorang berperilaku menyimpang jika menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal suatu kelompok/komunitas tertentu) perilaku atau tindakannya di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai atau norma yang berlaku.

Perilaku menyimpang adalah suatu tindakan seseorang yang melanggar aturan dan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku, sehingga menimbulkan permasalahan serta merugikan diri sendiri dan orang lain (Mulyadi 2018). Untuk, perilaku seseorang dapat dikatakan menyimpang, apabila perbuatan dan tingkah lakukannya dapat merugikan diri sendiri atau sekelompok orang. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang harus diatur dalam sebuah organisasi, agar dapat menekan angka perilaku menyimpang, yang dilakukan seseorang dalam sebuah organisasi. Di dalam perekonomian, perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan yang dapat

merugikan diri sendiri maupun organisasi, perilaku menyimpang ini dilakukan untuk kebutuhan diri sendiri. Misalnya, melakukan tindakan kecurangan (fraud) atau hal lainnya. Hal ini merupakan suatu tindakan tercela, di dalam ekonomi Islam, tindakan ini merupakan suatu tindakan yang dilarang. Untuk mengetahui status sosial ekonomi seseorang kita haruslah melakukan pengukuran terlebih dahulu. Sehingga dari situ kita akan mengetahui status sosial kelas-kelas seseorang dari tingkatan atas ke bawah. Menurut Soekanto ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota-anggota masyarakat kedalam suatu lapisan masyarakat adalah sebagai berikut (Soekanto 2018):

1. Ukuran Kekayaan

Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, termasuk dalam lapisan teratas dan yang memiliki kenyataan yang sedikit maka akan dimasukkan dalam lapisan bawah. Mereka yang memiliki kekayaan paling banyak misalnya dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, kendaraan pribadi, cara-caranya menggunakan pakaian serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal dan lain-lain.

2. Ukuran Kekuasaan

Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atas. Kekuasaan adalah jembatan untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup untuk memperoleh pendapatan.

3. Ukuran Kehormatan

Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan atau kekuasaan. Adalah orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini, banyaknya dijumpai pada masyarakat tradisional yang masih kental dengan adat.

4. Ukuran Ilmu Pengetahuan

Yang dimaksud ilmu pengetahuan disini adalah tingkat pendidikan dan juga yang terpenting adalah gelar kesarjanaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin mudah dalam memperoleh pekerjaan, sehingga semakin banyak pula penghasilan yang diperoleh. Dengan pendidikan dapat memperluas

keilmuan, meningkatkan kemampuan dan potensi serta membuat seseorang lebih peka terhadap setiap gejala-gejala sosial yang muncul. Dari komponen-komponen diatas dapat disimpulkan yang menjadi tolak ukuran status sosial ekonomi seseorang adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan juga tingkat pendidikan. Bentuk-bentuk masyarakat tersebut banyak, akan tetapi bentuk pokok tadi mempunyai hubungan erat satu dengan lainnya, dimana terjadi saling pengaruh-mempengaruhi.

Paul Horton mengemukakan ada enam ciri-ciri perilaku menyimpang diantaranya: Penyimpangan harus dapat didefinisikan, Penyimpangan bisa juga diterima bisa juga ditolak, Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak, Penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal, Terdapat norma-norma penghindaran, Penyimpangan sosial yang bersifat adaptif (penyesuaian). Penyimpangan sosial bisa juga dikategorikan sebagai patologi sosial yang berarti penyakit masyarakat/sosial atau merupakan segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum, diantaranya yaitu: perjudian, korupsi, kriminologi, pelacuran, penyalahan narkotika dan obat-obat terlarang, perkelahian antar pelajar atau mahasiswa, homoseks dan alcoholism Adapun sebab terjadinya perilaku menyimpang menurut Setiadi yaitu: sikap mental yang tidak sehat, ketidakharmonisan dalam keluarga, pelampiasan rasa kecewa, dorongan kebutuhan ekonomi, pengaruh lingkungan dan media massa, ketidakmampuan menyerap norma, proses sosialisasi nilai-nilai subkultur menyimpang, kegagalan dalam proses sosialisasi, dan adanya ikatan sosial yang berlainan (Riza Rahmawati 2016).

Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam perilaku ekonomi, hal tersebut dapat terlihat dari perkembangan konsumtif manusia yang dapat menjadikan suatu nilai yang berlebihan. Artinya, ketidakmampuan secara ekonomi dalam hal mengonsumsi berbagai hal atau kesempatan memperoleh dan mengonsumsi berbagai citra ketenangan dan kenyamanan hidup, membuat mereka melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai tuntutan gaya hidup kondisi kekinian agar terlihat kaya. Sebab, dengan gaya hidup seperti itu, ia akan mendapat pengakuan jika dia termasuk orang kaya, meskipun kondisi yang

sebenarnya tidak seperti yang ia pamerkan karena sebenarnya ia berasal dari golongan kelas menengah bawah. Di sini nampak jelas bahwa pembentukan identitas dalam ruang-ruang sosial ditentukan oleh pilihan individual, bukan lagi bentukan tradisi melalui proses konsumsi. Kondisi semacam ini adalah sesuatu yang lazim kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari dan mulai merebak ke dalam praktik budaya berbagai lapisan sosial, terutama kelas social menengah bawah. Pelaku social climber akan merasa tidak nyaman, tidak percaya diri, dan khawatir tidak diterima di lingkungannya apabila tidak tampil glamour. Karenanya sebisa mungkin dengan berbagai cara akan ia lakukan agar tampil mewah. Hasrat akan barang-barang materil yang mewah membuat mereka berusaha agar dimuati dengan nilai-nilai status sosial, simbol, dan prestise tertentu (Mahyuddin 2017).

Untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat, tentunya tidak jarang banyak masyarakat yang melakukan tindakan kecurangan atau fraud. Hal ini biasanya banyak terjadi dikalangan masyarakat yang hidupnya sudah diakui oleh masyarakat, seperti para pegawai perusahaan yang sudah memiliki brand, kemudian pegawai bank, para pejabat Negara, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi keinginan ataupun ingin diakui oleh masyarakat, maka tentunya mereka melakukan tindakan kecurangan, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak. Tentu saja hal tersebut tergolong sebagai perilaku menyimpang dalam ekonomi, yang kini banyak menjadi perhatian khusus bagi masyarakat maupun pemerintah.

Di dalam teori yang dikemukakan oleh max weber Ada 5 ciri pokok tindakan sosial, yaitu sebagai berikut (Rofi'ah and Munir 2019):

- 1) Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
- 2) Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
- 3) Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun.
- 4) Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- 5) Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif tersebut ke dalam empat tipe untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya, yaitu (Rofi'ah and Munir 2019):

- 1) *Instrumentally Rational* (berorientasi tujuan), yaitu Tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Tindakan ini ditentukan oleh harapan-harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain, harapan-harapan ini digunakan sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional. Dalam tindakan ini manusia tidak hanya menentukan tujuan yang diinginkan agar tercapai, namun ia harus secara rasional telah mampu memilih dan menentukan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.¹¹ Contohnya orang bekerja keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup, bekerja demi memenuhi kebutuhannya.
- 2) *Value Rational* (berorientasi nilai), yaitu tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tindakan ini merupakan suatu rasionalitas masyarakat yang melihat nilai-nilai absolut tertentu sebagai potensi atau tujuan hidup. Nilai-nilai ini dijadikan suatu kesadaran akan perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya.
- 3) *Effectual/especially emotional* (tindakan afektif), yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan (orientasi emosional) aktor yang melakukannya. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor.
- 4) *Traditional* (tindakan tradisional), yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Tindakan ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat.

Tindakan ini ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dilakukan dan lazim. Contohnya seperti suatu kelompok yang mempertahankan upacara/tradisi dari leluhur.

Jadi dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan melakukan pemetaan teori tindakan sosial menjadi empat tipe tindakan ini, kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing pelaku yang melakukan tradisi tersebut.

8. Pencegahan Tindakan Fraud Di Bank Syariah

Perilaku tindakan fraud bukanlah suatu perilaku yang baru muncul, khususnya di Lembaga keuangan. Dimana, perilaku fraud merupakan suatu hal yang sudah sering dibahas dan dilakukan pencegahan, dikarenakan perilaku ini sangat merugikan Perusahaan dan masyarakat sekitar. Maka dari itu, saat ini banyak Lembaga keuangan yang menggunakan beberapa metode untuk mencegah tindakan fraud agar tidak terjadi pada Perusahaan. Adapun beberapa cara yang digunakan dalam mencegah tindakan fraud yang pernah dilakukan di bank syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Anti Fraud di Bank BTN Syariah (Www.btpnsyariah.com 2019)
 - a. .Kecukupan Kebijakan dan Prosedur
Bank telah memiliki unit anti fraud management (AFM) dan telah memiliki kebijakan dan standart operasional prosedur strategi anti fraud yang memadai.
 - b. Kecukupan Penerapan 4 (Empat) Pilar Strategi Anti Fraud: Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan, Sanksi, Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.
 - c. Sistem Pengendalian Internal Secara Menyeluruh

- 2) Kebijakan Anti Fraud di Bank Syariah Indonesia (BSI)(BSI 2019)
 - a) Anti Fraud Awarness

Bank mengupayakan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan fraud oleh seluruh pihak dilingkungan atau jajaran bank melalui kepemimpinan yang baik. Moral dan awareness pimpinan harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang berlaku.

b) Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen resiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi yang terjadinya fraud. Bank wajib melakukan klasifikasi kerawanan pada setiap aktivitas. Hasil identifikasi tersebut di dokumentasikan dan di informasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

c) Know Your Employee

Bank mengendalikan sumber daya manusia untuk mengenali karyawan dengan cara menyusun standar prosedur rekrutmen, menetapkan system dan kriteria kualifikasi seleksi, mengenal dan memantau karakter karyawan, memantau terhadap pembiayaan pegawai, mengidentifikasi tingkat kepuasan karyawan.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa penelitian yang terkait dengan judul peneliti, akan digunakan sebagai bahan referensi penelitian dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kehinde Adekunle Adetiloye, Felicia Omowunmi Olokoyo, Joseph Niyai Taiwo, (2016), telah melakukan penelitian dengan judul “ Fraud Prevention and Internal Control in the Negerian Banking System” dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa kecurangan dengan menggunakan teknologi lebih signifikan. Maka dibutuhkannya pengendalian internal dalam mencegah tindakan fraud (Adetiloye, Olokoyo, and Taiwo 2016). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ingin dilakukan, dimana penelitian sebelumnya membahas tentang kecurangan yang berasal dari

teknologi, sementara itu penelitian yang ingin dilakukan ingin menguraikan perilaku dan penyebab terjadinya tindakan fraud yang ada di bank syariah.

2. Yego, John Kiprotich, (2016), melakukan penelitian dengan judul “The Impact of Fraud in the Banking Industry : A case of Standard Chartered Bank.” Penelitian ini menggunakan sampel atau variabel Penipuan, Audit, Keamanan, lingkungan dan Manejer. Hasil penelitian yang didapatkan, bahwa Variabel yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penipuan, hanya saja butuhnya peningkatan keamanan pada sistem manajemen yang ada pada bank(yego & john 2016). Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dapat mempengaruhi tindakan fraud, sedangkan penelitian yang ingin dilakukan terkait dengan perilaku tindakan fraud yang terjadi di bank syariah.
3. Janduk Gilang Pembayun, (2018), telah melakukan penelitian dalam bentuk jurnal, dengan judul “ Social Climber Sebagai Aktualisasi Kaum Marjinal (Studi Deskriptif Di Kalangan Remaja Jakarta Selatan). Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kualitatif, dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara. Hasil penelitian yang di dapatkan, menunjukkan dalam komunikasi, kelompok climber menggunakan media untuk menyampaikan pesan mereka, berupa pesan verbal maupun pesan non verbal(Pambayun 2013).
4. Shyngle K. Balogun, Morekwe Selemogwe, Femi Akinfala. (2013), telah melakukan penelitian dengan judul “Fraud and Extravagant Lifestyle Among Bank Employees : Case Of Convicted Bank Workers in Nigeria” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bankir terpidana memiliki skor ELAS secara signifikan lebih tinggi dari pada bankir yang tidak dihukum dan non bankir. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa gaya seorang penipuan yang ada di bank lebih mewah dibanding dengan gaya non bank(Balogun, Selemogwe, and Akinfala 2013).

5. Muhammad Fakhriyadi, dan Unti Ludigdo, telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Religiusitas Budaya Etis Organisasi dan Gaya Hidup Terhadap Fraud di Tempat Kerja” Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian berjumlah 996 orang. Adapun hasil penelitian bahwa Religiusitas dan budaya etis berpengaruh negatif terhadap tindakan fraud. Sedangkan Gaya hidup berpengaruh positif terhadap tindakan fraud(Fakhriyadi 2016).
6. Ketrin dan Naan, (2019), telah melakukan penelitian dalam bentuk jurnal, dengan judul “Sosial Climber dalam perspektif Psikologi barat dan tasawuf pada mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan politik UIN sunan gunung Djati Bandung.” penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis uji statistik, hasil yang didapatkan bahwa mahasiswa sosial climber prespektif psikologi barat masuk pada golongan medium sosial climber 35,5% dan perspektif tasawuf masuk pada golongan sangat tinggi sebesar 37,7%(Katrin 2019).
7. Indah, Prabowo, Hasan Dan Umi melakukan penelitian pada tahun 2020, dengan judul “Examining the role of sharia supervisory board attributes in reducing financial statement fraud by Islamic banks” penelitian yang dilakukan membahas tentang kemampuan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan kecurangan yang sering terjadi pada laporan keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode kuadrat OLS. Hasil yang didapatkan bahwa, DPS seharusnya bukan hanya memahami tentang ilmu fiqih saja, tetapi juga memahami tentang laporan keuangan, agar mampu menekan angka kecurangan yang terjadi di Lembaga keuangan syariah (Anisykurlillah 2020). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan perilaku pelaku yang melakukan kecurangan di Lembaga keuangan syariah.
8. Rihab Grassa melakukan penelitian pada tahun 2013 dengan judul “Shariah supervisory system in Islamic financial institutions : New issues and challenges : a comparative analysis between sountheast asia models and GCG


model” penelitian membahas tentang perbedaan struktur, fungsi, tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Lembaga keuangan syariah yang ada pada setiap negara berbeda-beda. Hasil yang didapatkan bahwa, praktik pengawasan yang ada di Lembaga keuangan syariah berbeda dari setiap negara, hal inilah yang mengungkapkan kesenjangan yang didapatkan, diantaranya terkait dengan peran dan tugas otoritas syariah. Kemudian penelitian ini juga mengungkapkan bahwa model pengawasan yang berada di Asia tenggara lebih efektif yang sesuai dengan syariah, disbanding dengan GCC(Grassa 2013). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ingin dilakukan, dimana pada penelitian sebelumnya mengungkapkan tentang system pengawasan di Lembaga keuangan syariah, sedangkan pada penelitian yang ingin dilakukan berfokus pada penyebab tindakan fraud yang dilakukan oleh para karyawan yang ada di Lembaga keuangan syariah.

9. Noorul, Jahangir, Noorshella, melakukan penelitian pada tahun 2019, dengan judul “ Studies on earning management and financial statement fraud in corporate firms” Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan transformasi manajemen laba menjadi penipuan laporan keuangan, dan ditinjau secara intensif. Hasil yang didapatkan bahwa laporan keuangan dan manajemen laba tidak sama, meskipun ada beberapa tumpang tindih dalam kedua konsep tersebut, penerapan manajemen laba tidak selalu terkait penipuan laporan keuangan. Tetapi apabila dalam konsep manajemen laba mengubah terlalu banyak dalam kesalahan, maka tentunya akan terjadi kecurangan yang dapat mengubah atau menginformasikan laba yang tidak sebenarnya (Nasir 2019). Penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian yang ingin dilakukan, dimana penelitian ini berfokus kepada manajemen laba dan kecurangan yang dihasilkan dari manajemen laba, sementara itu penelitian ingin dilakukan lebih kepada perilaku pelaku tindakan fraud yang muncul di Lembaga keuangan syariah.
10. Shellyan dan Patrick, menerbitkan jurnal pada tahun 2023, dengan judul “Framework for credit card fraud detection using benefit-based learning and

periodic features” penelitian ini membahas tentang kecurangan kartu kredit pada masa pandemic covid 19. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi bank dalam mendeteksi penipuan yang dilakukan oleh pengguna kartu kredit, baik penggunaan dalam system online maupun offline. Hasil yang didapatkan bahwa, pengguna kartu kredit cenderung mengubah system bisnisnya, dari system offline hingga ke online, hal ini mengakibatkan sering terjadinya perubahan algoritma yang terjadi pada kartu kredit yang mengakibatkan transaksi dapat disalah gunakan oleh pengguna (Sooklal and Hosein 2023). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ingin dilakukan, dimana penelitian yang ingin dilakukan terkait dengan perilaku yang dimiliki oleh karyawan bank, sementara penelitian sebelumnya berkaitan dengan perilaku nasabah.

Dilihat dari penelitian sebelumnya yang telah penulis uraikan, bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya secara keseluruhan melakukan penelitian pembuktian dari hasil teori yang didapatkan, kemudian melakukan pengujian dengan menggunakan penelitian, agar hasil yang didapatkan dapat terasjikan dengan sistematis. Sementara itu, penelitian yang mau dilakukan yaitu berkaitan dengan perilaku pelaku tindakan fraud yang ada di Lembaga keuangan syariah, dimana nantinya peneliti akan menguraikan bagaimana perilaku si pelaku tindakan fraud, dan bagaimana cara pencegahan terhadap perilaku tindakan fraud. Kemudian jika dilihat dari penelitian sebelumnya, kebanyakan peneliti melakukan di bank konvensional atau Lembaga keuangan konvensional, meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian di Lembaga keuangan syariah, tetapi berbeda dengan penelitian yang saat ini dilakukan yang membahas tentang perilaku pelaku fraud di bank syariah. Maka dari keminiman pembahasan keuangan syariah yang ada di Lembaga keuangan syariah, maka penelitian ini dilakukan di bank syariah yang ada di kota medan.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar.2.1. Kerangka Pemikiran

Kemunculan tindakan fraud di Lembaga keuangan syariah bukanlah suatu hal yang baru terjadi, tetapi ada beberapa kasus yang sudah pernah terjadi di Lembaga keuangan syariah, khususnya bank umum syariah. Untuk menemukan tindakan atau perilaku fraud, peneliti menawarkan beberapa rumusan masalah terkait tindakan fraud diantaranya, Apa saja jenis-jenis fraud yang terjadi di Lingkungan Bank Syariah?, Apa saja factor pemicu terjadinya tindakan fraud di Lingkungan Bank Syariah?, Bagaimana dampak fraud di Lingkungan Bank Syariah?, Bagaimana tanggapan masyarakat tentang tindakan fraud yang ada di lingkungan bank syariah?, Bagaimana solusi untuk pencegahan tindakan fraud yang ada di lingkungan bank syariah? Untuk menjawab rumusan tersebut, peneliti melakukan klasifikasi indicator sebagai acuan wawancara. Adapun klasifikasi indicator yang digunakan yaitu fraud yang terjadi di bank syariah, pelaku tindakan fraud, factor internal dan eksternal yang menyebabkan tindakan fraud, dampak yang dihasilkan dari tindakan fraud, cara memulihkan dampak yang dihasilkan dari tindakan fraud, gaya hidup karyawan pegawai bank syariah atau Lembaga keuangan syariah, pencegahan tindakan fraud yang ada di bank syariah, dan penguatan nilai-nilai islam yang harus dilakukan di bank syariah agar tidak terjadi fraud yang ada di bank syariah.